

SKRIPSI

**DEVALUASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA
KONFLIK KELUARGA DI KECAMATAN WATANG PULU
KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

HAMSAH

NIM: 2120203874230021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**DEVALUASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA
KONFLIK KELUARGA DI KECAMATAN WATANG PULU
KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH
HAMSI AH
NIM. 2120203874230021

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya
Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Hamsiah

NIM : 2120203874230021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 870 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Prof. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag. (.....)

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya
Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Hamsiah

NIM : 2120203874230021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 870 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2026

Disetujui Oleh

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
إِلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh panutan kepada seluruh umatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini banyak kendala yang pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat bantuan dan bimbingan, serta bantuan dari pihak-pihak yang baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Bapak Safruddin dan Ibunda Ariani tercinta atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak pernah putus mengiringi setiap langkahku. Semua capaian ini tak lepas dari ridho dan restu kalian. Semoga Allah SWT membalas dengan keberkahan dan kebahagiaan. Terima kasih pula Suami saya Muh. Aldi yang sejak semester 2 telah setia menemani, memberi semangat dalam setiap proses perjuanganku menuntut ilmu, hingga pada semester 6 menghalalkanku sebagai pendamping hidup. Kehadiranmu bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat, penyemangat, dan sandaran terkuat dalam menyelesaikan setiap tantangan. Semoga kebersamaan ini senantiasa diberkahi Allah SWT dan menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Muh. Alham

Khasyiullah Anakku tercinta yang selalu sabar dan setia menemani setiap proses bimbingan, bahkan di tengah hujan sekalipun. Kehadiranmu menjadi sumber semangat dan kekuatanku untuk terus melangkah dan menjadi saksi dalam menyelesaikan kuliahku. Tak terlupakan pula kedua mertua saya Bapak Asriandi dan Ibunda Nur Dahlia Sayuti tercinta atas doa, restu, kasih sayang, dan dukungannya sejak awal hingga kini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan keberkahan dan kesehatan.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Parepare Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag. yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Kampus tercinta IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan juga selaku pembimbing akademik Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Hj. Sunuwati, L.c., M.HI. yang dengan sabar mendidik dan selalu memberikan semangat kepada para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Pembimbing utama Dr. Agus Muchsin, M.Ag. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Penguji Utama I & II Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H dan Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini dengan sabar dan penuh semangat mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu Penulis.

8. Kepada kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik dan nyaman .
9. Kepada informan masyarakat Kecamatan Watang Pulu dan Hakim PA Sidrap yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan HKI.A angkatan 21 yang telah membersamai
11. Kepada Bina, Tari, Tifa, yang telah sabar mengajar saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



9. Kepada informan masyarakat Kecamatan Watang Pulu dan Hakim PA Sidrap yang telah memberikan informasi kepada penulis.

10. Teman-teman seperjuangan HKI.A angkatan 21 yang telah kebersamaan

11. Kepada Bina, Tari, Tifa, yang telah sabar mengajar saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat pahalanya.

Parepare, 12 Desember 2025

Penulis,



Hamsiah

2120203874230021

PAREPARE



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamsiah

NIM : 2120203874230021

Tempat/Tgl. Lahir : Tanete, 22 Oktober 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Desember 2025

Penulis


Hamsiah

NIM. 2120203874230021

ABSTRAK

Hamsiah 2120203874230021 *Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Analisis Hukum Islam* (dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag.)

Penelitian ini mengkaji tentang Pergeseran nilai media sosial sehingga terjadi konflik keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, dengan mengkaji 3 masalah (1) Penggunaan media sosial dalam lingkungan keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. (2) Devaluasi (Pergeseran Nilai) Akibat media sosial yang memicu konflik keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. (3) Analisis Hukum Islam terhadap Devaluasi akibat media sosial yang memicu konflik keluarga.

Menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Masyarakat Kecamatan Watang Pulu dan Hakim di Pengadilan Agama Sidrap ditambah observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori pergeseran nilai (devaluasi), teori konflik keluarga sosial, teori hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) intensitas penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan berkurangnya komunikasi langsung antar anggota keluarga. Banyak pasangan suami istri maupun orang tua dan anak lebih fokus pada gawai daripada membangun interaksi tatap muka. Kondisi ini menimbulkan salah paham, menurunnya kehangatan emosional, serta meningkatnya jarak psikologis dalam keluarga, yang pada akhirnya memicu konflik rumah tangga. (2) Media sosial membuka peluang terjadinya interaksi dengan lawan jenis tanpa batas yang jelas. Aktivitas seperti chatting pribadi, memberikan komentar, atau menyukai konten tertentu sering disalahpahami pasangan sebagai bentuk perhatian berlebih kepada orang lain. Situasi ini memunculkan kecemburuan, kecurigaan, pertengkaran, hingga perselisihan berkepanjangan yang mengganggu stabilitas hubungan keluarga. (3) Paparan konten media sosial yang menampilkan gaya hidup ideal, kemewahan, atau citra “keluarga sempurna” mendorong terjadinya perbandingan sosial. Sebagian anggota keluarga menjadi tidak puas dengan kondisi rumah tangganya sendiri, menuntut standar kehidupan di luar kemampuan nyata, dan mulai mengabaikan nilai kesederhanaan serta rasa syukur. Pergeseran nilai ini memicu ketegangan, ketidakpuasan, serta konflik internal dalam keluarga di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.

Kata Kunci: Devaluasi Media Sosial, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori	12
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	50
A. Penggunaan media sosial dalam lingkungan keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap	50
B. Devaluasi (Pergeseran Nilai) Akibat media sosial yang memicu konflik keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap	63
C. Analisis Hukum Islam terhadap Devaluasi akibat media sosial yang memicu konflik keluarga	82
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian dari Kampus IAIN Parepare	Terlampir
3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital dewasa ini telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut adalah semakin masifnya penggunaan media sosial. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, maupun TikTok, telah menjadi bagian dari aktivitas keseharian masyarakat modern. Media sosial memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, memperluas jaringan pertemanan, bahkan membangun citra diri di ruang publik. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, media sosial juga menyimpan potensi permasalahan sosial, salah satunya adalah timbulnya konflik dalam keluarga.¹

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran vital dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai sosial setiap individu. Idealnya, hubungan dalam keluarga terjalin melalui komunikasi tatap muka yang penuh dengan keterbukaan, kasih sayang, dan kepercayaan. Akan tetapi, kehadiran media sosial cenderung menggeser pola komunikasi tradisional tersebut. Intensitas penggunaan gawai dan media sosial sering kali menyebabkan berkurangnya interaksi langsung antar anggota keluarga. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, rasa curiga, kecemburuan, dan bahkan mengurangi kualitas kebersamaan (quality time) dalam rumah tangga.²

¹Widyastuti, N. (2022). "Media Sosial dan Potensi Konflik Keluarga di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 5(1), 45–58.

²Fajrin, M. (2021). "Privasi, Media Sosial, dan Dinamika Hubungan Keluarga." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 233–247.

Fenomena konflik keluarga akibat media sosial semakin banyak dilaporkan di berbagai daerah di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa media sosial menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya perceraian dalam lima tahun terakhir, terutama terkait masalah perselingkuhan daring (online affair), kecemburuan pasangan, serta penggunaan media sosial yang berlebihan.³ Selain itu, penelitian akademik juga mengungkapkan bahwa media sosial kerap menjadi sumber konflik antara orang tua dan anak, terutama terkait waktu penggunaan, konten yang diakses, serta gaya komunikasi yang berbeda antar generasi.⁴

Fenomena tersebut juga relevan dengan kondisi di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Masyarakat di wilayah ini mulai mengalami perubahan pola interaksi sosial akibat semakin meluasnya akses internet. Media sosial kini tidak hanya digunakan oleh generasi muda, tetapi juga oleh orang tua. Dalam beberapa kasus, konflik keluarga muncul akibat aktivitas di media sosial, misalnya: (1) kecemburuan pasangan karena interaksi intens dengan lawan jenis di platform daring, (2) pertengkaran antara orang tua dan anak akibat anak terlalu sering bermain media sosial hingga melalaikan kewajiban, (3) kesalahpahaman antar anggota keluarga besar karena unggahan atau komentar yang dianggap menyinggung, serta (4) perselisihan akibat pelanggaran privasi ketika salah satu anggota keluarga mengunggah foto atau informasi tanpa izin.⁵

³Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). KPAI Prihatin Maraknya Perceraian Akibat Medsos. Jakarta: KPAI.

⁴Rahman, A., & Rahayu, F. (2023). Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2), 101–112.

⁵Data Observasi Masyarakat Kecamatan Watang Pulu (2024). Fenomena Konflik Keluarga akibat Media Sosial. Tidak diterbitkan.

Jika fenomena ini dibiarkan tanpa penanganan, maka konflik keluarga akibat media sosial berpotensi menurunkan kualitas komunikasi interpersonal, melemahkan keharmonisan rumah tangga, memperlebar jurang antar generasi, bahkan mengarah pada perceraian. Kondisi ini jelas akan berdampak lebih jauh terhadap stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai media sosial sebagai faktor terjadinya konflik keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, bentuk-bentuk konflik yang muncul, serta dampak yang ditimbulkan bagi keharmonisan keluarga.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk rekomendasi strategis bagi masyarakat, pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan, khususnya dalam penguatan literasi digital keluarga, pembentukan etika bermedia sosial, serta upaya preventif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan secara positif tanpa mengorbankan fungsi keluarga sebagai ruang utama pembentukan nilai dan kasih sayang.⁶

Media sosial menjadi langkah awal terjadinya perceraian pasangan suami istri. Sarana komunikasi melalui media sosial sangat efektif digunakan untuk saling berbagi kepada orang lain. Media sosial seperti dua mata pedang yang bisa saja menguntungkan dengan mengambil manfaatnya, pun sebaliknya bisa saja membahayakan hubungan yang menyebabkan kehadiran orang ketiga. Banyak faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian. Salah satu faktor yang dijadikan fokus dalam pembahasan ini adalah faktor media sosial. Dalam media sosial, kita

⁶Putri, D. & Hamzah, S. (2022). "Strategi Literasi Digital dalam Mencegah Konflik Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 9(3), 76–89.

terhubung dengan siapapun, bahkan seluruh dunia. Seseorang dapat berbagi apapun dengan yang lain. Keadaan menimbulkan ekspresi kesenangan tersendiri.

Media sosial adalah jembatan komunikasi bagi penggunanya. Contohnya seperti Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram dan lain-lain yang merupakan media sosial. Kita dapat bertemu secara visual dan komunikasi dengan siapapun. Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual.⁷ Di era digital sekarang ini, perkembangan media sosial turut mempengaruhi pada perkara perceraian karena perselingkuhan dan pertengkarannya terus menerus.

Demoralisasi dapat diartikan sebagai kemunduran atau hilangnya pegangan terhadap nilai-nilai moral dalam kehidupan individu maupun sosial. Fenomena ini banyak terlihat dikalangan generasi muda, khususnya remaja, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, pergaulan bebas, dan lemahnya pembentukan karakter sejak dini. Melisa mencatat bahwa demoralisasi di kalangan pelajar tercermin melalui perilaku seperti pelanggaran aturan sekolah, sikap apatis terhadap tanggung jawab, serta meningkatnya kenakalan remaja. Hal ini dipicu oleh kurangnya kontrol diri dan lemahnya penanaman nilai moral baik di rumah maupun di sekolah.⁸

Dalam penelitian lain, Iqbal menjelaskan bahwa menurunnya peran pembinaan dari tokoh masyarakat dan agama mempercepat terjadinya demoralisasi. Remaja yang kurang mendapatkan bimbingan spiritual cenderung menunjukkan perilaku negatif seperti tidak menghormati orang tua dan rendahnya kesadaran

⁷Dr. Ruli, Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 11.

⁸Melisa. (2024). *Faktor Penyebab Terjadinya Demoralisasi di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Siswa SMP Negeri 5 Kendari)*. Skripsi, Universitas Halu Oleo.

untuk memperbaiki diri.⁹ Sementara itu, Firdausi menyatakan bahwa gejala demoralisasi juga tampak dalam kehidupan mahasiswa, seperti menurunnya sopan santun, etika dalam berinteraksi, dan munculnya gaya hidup yang lebih individualistik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral semakin terpinggirkan di kalangan generasi terpelajar.¹⁰

Perubahan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah memengaruhi nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat Indonesia. Generasi muda, khususnya remaja, merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh arus budaya luar dan paparan media sosial yang intens. Dalam studi yang dilakukan oleh Mayolaika disebutkan bahwa media sosial telah menjadi sarana penyebaran kebebasan berpendapat, namun sayangnya hal ini sering disalahgunakan. Akibatnya, banyak remaja menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan budaya bangsa.¹¹ Feranda dalam penelitiannya di Aceh Besar menemukan bahwa remaja kini menunjukkan penurunan dalam hal penghormatan kepada orang tua. Hal ini dipicu oleh minimnya perhatian keluarga, lemahnya pendidikan agama, dan berkurangnya peran tokoh masyarakat sebagai panutan.¹²

Sementara itu, Allawi menyoroti menurunnya minat generasi muda terhadap pelestarian budaya lokal, seperti budaya Bedog Galonggong di Tasikmalaya.

⁹Iqbal, M. B. (2022). *Upaya Preventif Degradasi Moral Remaja Pesisir: Studi terhadap Peran Tokoh Agama di Kampung Tambakrejo Kota Semarang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.

¹⁰Erik Ananda Firdausi. (2024). *Implementasi Nilai Etika di Ruang Umum dan Pemeliharaan Hubungan Sosial Antar-Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). Pengaruh Kebebasan Berpendapat di Sosial Media terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 826–836.

¹²Feranda, R. B. (2024). Pergeseran Nilai Etika di Kalangan Remaja. Skripsi, UIN Ar-Raniry.

Ketidaktahuan dan kurangnya apresiasi terhadap tradisi menjadi penyebab utama perubahan tersebut.¹³ Gunawan (2021) juga menyatakan bahwa digitalisasi budaya membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya asing dibandingkan budaya lokal. Ini tampak dalam perubahan cara berpakaian, gaya bicara, serta interaksi sosial yang lebih permisif dan individualistik.¹⁴ Zakiyah mengamati bahwa tren budaya Korea seperti K-Pop dan drama Korea memberikan dampak terhadap nilai-nilai religius mahasiswa. Intensitas konsumsi budaya asing tersebut menyebabkan bergesernya nilai keagamaan yang sebelumnya kuat tertanam.¹⁵

Keluarga berfungsi sebagai pondasi utama dalam membentuk identitas dan karakter individu sejak dini. Sebagai lingkungan sosial pertama, interaksi yang terjadi dalam keluarga sangat menentukan arah perkembangan setiap anggotanya. Namun, dinamika relasi yang intens dalam keluarga seringkali menimbulkan gesekan yang berkembang menjadi konflik. Konflik keluarga didefinisikan sebagai situasi pertentangan yang timbul akibat ketidaksesuaian keinginan, pemikiran, nilai, atau peran di antara anggota keluarga, seperti pasangan suami istri, orang tua dan anak, maupun saudara kandung.¹⁶

Dalam rentang lima tahun terakhir, konflik dalam keluarga semakin kompleks karena adanya perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, serta pengaruh perkembangan teknologi, khususnya media sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak terbuka, pembagian peran yang tidak seimbang, serta

¹³Allawi, M. B. (2022). *Pergeseran Nilai-Nilai Kebudayaan di Kalangan Remaja: Budaya Bedog Galonggong di Tasikmalaya*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁴Gunawan, H. (2021). *Nilai Etika dalam Tatanan Globalisasi dan Digitalisasi Budaya*. ResearchGate.

¹⁵Zakiyah, A., Rifqi, N., & Zaituni, R. A. (2022). *Pergeseran Nilai Religius Mahasiswa PAI UIN Malang Akibat Korean Wave*. Muta'allim, 1(1), 18–41.

¹⁶Santrock, J. W. (2020). *Life-Span Development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.

masalah keuangan masih menjadi sumber utama konflik dalam rumah tangga.^{17 18} Kemunculan media sosial juga telah memperbesar potensi konflik dalam hubungan keluarga. Media sosial yang awalnya dimanfaatkan sebagai alat komunikasi kini beralih menjadi pemicu pertikaian, terutama saat terjadi kecemburuan karena interaksi pasangan dengan pihak lain, perbedaan cara pandang antara orang tua dan anak terkait penggunaan teknologi, hingga persoalan privasi keluarga yang tersebar di ruang digital.¹⁹²⁰

Riset yang dilakukan oleh Nurhaliza (2022) mengungkap bahwa pasangan muda yang aktif menggunakan media sosial cenderung mengalami konflik lebih sering dibandingkan pasangan yang jarang terlibat dalam aktivitas digital. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kualitas komunikasi tatap muka, serta meningkatnya potensi kesalahpahaman.²¹ Selain itu, pandemi COVID-19 juga membawa dampak ekonomi yang signifikan terhadap kehidupan rumah tangga. Banyak keluarga mengalami penurunan pendapatan, pengangguran, dan stres yang memperburuk kualitas hubungan antar anggota keluarga.²² Dengan melihat berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik keluarga merupakan persoalan kompleks yang perlu dikaji lebih lanjut. Tidak hanya karena berdampak pada keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh pada kesejahteraan psikologis dan sosial

¹⁷Putri, A. D. (2021). *Konflik Rumah Tangga Akibat Masalah Ekonomi pada Keluarga di Jakarta Selatan*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

¹⁸Ramadhani, L. (2022). "Komunikasi Keluarga dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri." *Jurnal Komunikasi Keluarga*, Vol. 6(2).

¹⁹Adila, N. & Abdullah, I. (2021). "Media Sosial dan Relasi Kuasa dalam Keluarga Remaja." *Jurnal Empati*, Vol. 10(2).

²⁰Sari, N. (2020). *Peran Media Sosial dalam Terjadinya Konflik Rumah Tangga*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

²¹Nurhaliza, A. (2022). *Dampak Media Sosial terhadap Konflik Pernikahan Pasangan Muda*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.

²²Hasanah, R. (2023). *Dinamika Keluarga di Masa Pandemi: Perspektif Ekonomi dan Sosial*. *Jurnal Gender dan Keluarga*, Vol. 4(3).

setiap anggota keluarga. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai penyebab konflik dan cara mengatasinya sangat diperlukan dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang yang ada di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan media sosial dalam lingkungan keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Devaluasi (Pergeseran Nilai) Akibat media sosial yang memicu konflik keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Devaluasi akibat media sosial yang memicu konflik keluarga

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang akan dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan media sosial dalam lingkungan keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
2. Untuk mengetahui Devaluasi (Pergeseran Nilai) Akibat media sosial yang memicu konflik keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
3. Menganalisis Hukum Islam terhadap Devaluasi akibat media sosial yang memicu konflik keluarga

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan maupun harapan dari penelitian ilmiah ini, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis

- a. Diharapkan dapat dijadikan kajian bagi peneliti yang memiliki permasalahan yang serupa atau pembahasan yang sama dari penelitian ini.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk memperluas wawasan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan untuk memenuhi syarat tugas akhir skripsi.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi kepada pasangan tentang potensi risiko penggunaan media sosial yang berlebihan atau tidak sehat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur pada problematika perceraian yang disebabkan karena media sosial di kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidrap, maka penulis menemukan beberapa literatur yang mempunyai kesamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam)” adapun penelitian yang berkaitan yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Muhlisa, pada tahun 2021 dengan judul, “Dampak Media Sosial *Facebook* Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)”. Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus dalam mengkaji tentang dampak media sosial *facebook* terhadap perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi sosial *facebook* dalam memicu perceraian di Kabupaten Pinrang dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB dalam memutus perkara perceraian *facebook* sebagai pemicu perselingkuhan. Relevansi penelitian ini adalah sama-sama membahas media sosial sebagai faktor penyebab perceraian. Adapun perbedaannya, peneliti fokus ke media sosial facebook dalam memicu

perceraian, sedangkan penulis lebih fokus ke devaluasi media sosial sebagai faktor terjadinya konflik keluarga.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Amelia Widyawati, pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Paparan Media Sosial terhadap perilaku Self-harm Pada Pengguna Media Sosial Emerging Adulthood, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.” Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus untuk menguji Pengaruh Paparan Media Sosial terhadap perilaku *Self-harm* pada pengguna media sosial *Emerging Adulthood*. Relevansi penelitian ini sama-sama membahas terkait penggunaan media sosial. Adapun perbedaannya peneliti berfokus pada pengaruh paparan media sosial terhadap perilaku *Sef-harm* sedangkan penulis berfokus pada devaluasi media sosial yang menyebabkan terjadinya konflik keluarga.²⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ferdian Syahputra pada tahun 2024 dengan judul, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Keluarga Di Kecamatan Bilah Hulu” Tujuan penelitian ini berfokus pada Pengaruh dari media sosial terhadap komunikasi keluarga di kecamatan bilah hulu. Relevansi penelitian ini sama-sama membahas Media Sosial. Adapun perbedaannya peneliti berfokus pada pengaruh media sosial terhadap komunikasi keluarga sedangkan penulis berfokus pada devaluasi media sosial yang menyebabkan konflik keluarga (Analisis Hukum Islam).²⁵

²³Nur Muhlisa. *Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg)*. 2021. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare)

²⁴Risma Amelia Widyawati. *Pengaruh Paparan Media Sosial terhadap Perilaku Self-harm Pada Pengguna Media Sosial Emerging Adulthood*. 2020 (Skripsi: Universitas Airlangga).

²⁵Dwi Ferdian Syahputra. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Keluarga Di Kecamatan Bilah Hulu* 2024.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pergeseran Nilai (Devaluasi)

Pergeseran atau devaluasi nilai merupakan suatu bentuk perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap penting dan bermakna. Nilai-nilai tersebut, yang dulunya menjadi pedoman dalam bertindak laku, kini mengalami penurunan dalam hal penghargaan maupun penerapannya. Perubahan ini kerap terjadi akibat pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan perkembangan sosial budaya. Dalam teori sistem sosial oleh Parsons, nilai berperan sebagai panduan bagi tindakan individu dalam masyarakat.²⁶ Ketika nilai-nilai tradisional mulai tergantikan oleh pandangan hidup yang lebih praktis atau bersifat materialistik, maka terjadilah penurunan makna atau devaluasi nilai tersebut. Contoh nyata dari fenomena ini terlihat dalam kehidupan keluarga masa kini. Nilai-nilai seperti kebersamaan, rasa hormat kepada orang tua, dan gotong royong mulai tergeser oleh pola pikir individualistik, serta meningkatnya ketergantungan terhadap media digital.²⁷ Selain itu, globalisasi telah membawa masuk nilai-nilai luar yang seringkali tidak sejalan dengan budaya lokal. Masyarakat modern cenderung menilai keberhasilan dari aspek materi, efisiensi, dan kompetisi, bukan lagi dari solidaritas sosial atau kesederhanaan seperti yang dijunjung tinggi dalam nilai tradisional.²⁸

²⁶Ardianto, E. (2020). *Komunikasi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

²⁷Sari, R. P., & Nugroho, B. S. (2021). Pergeseran Nilai Sosial dalam Keluarga di Era Digital. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 45–58.

²⁸Wulandari, F. (2022). Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Nilai Budaya Lokal. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 10(2), 123–135.

Dari sudut pandang psikologis dan sosial, kehilangan nilai-nilai ini dapat memicu krisis identitas di tengah masyarakat. Akibatnya, hubungan antar individu menjadi renggang, dan konflik antar generasi pun sulit dihindari.²⁹ Media sosial dan kemajuan teknologi informasi juga memegang peran besar dalam mempercepat perubahan nilai-nilai tersebut. Konten yang tersebar luas di dunia maya seringkali mengedepankan gaya hidup instan, mewah, dan konsumtif, yang secara tidak langsung menggantikan nilai kerja keras, ketekunan, dan kesederhanaan.³⁰ Devaluasi nilai mengacu pada proses berkurangnya makna, penghargaan, atau penerimaan terhadap suatu nilai sosial yang sebelumnya dipegang teguh oleh masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi akibat kemajuan zaman, globalisasi, teknologi, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut.

Tokoh yang dominan dalam mengemukakan konsep nilai dalam perubahan sosial adalah Talcott Parsons melalui teori sistem sosial. Parsons menjelaskan bahwa nilai merupakan pedoman utama yang mengarahkan tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai membentuk pola perilaku sosial melalui proses internalisasi yang berlangsung dalam berbagai lembaga sosial, seperti keluarga, pendidikan, dan agama. Selama nilai tersebut tetap dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten, maka keteraturan sosial dapat terpelihara. Namun, perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi digital

²⁹Hidayat, M. (2019). Konflik Nilai Antar Generasi: Studi Sosiologis di Kalangan Remaja Perkotaan. *Jurnal Analisis Sosial*, 6(2), 98–112.

³⁰Lestari, D. A., & Prasetyo, A. (2023). Media Sosial dan Dekonstruksi Nilai Sosial Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 34–47.

menyebabkan terjadinya pelemahan dalam proses internalisasi nilai, sehingga nilai-nilai tradisional mulai kehilangan makna dan fungsinya dalam kehidupan sosial.

Sejalan dengan pandangan tersebut, pergeseran nilai terjadi ketika nilai-nilai yang sebelumnya menjadi pedoman hidup, seperti kebersamaan, gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, dan kepedulian sosial, mulai tergantikan oleh nilai-nilai baru yang bersifat lebih praktis, materialistik, dan individualistik. Masyarakat modern cenderung menilai keberhasilan berdasarkan aspek materi, efisiensi, serta kompetisi, dibandingkan dengan nilai solidaritas sosial dan kesederhanaan yang selama ini dijunjung tinggi dalam budaya lokal. Kondisi ini menunjukkan terjadinya proses devaluasi nilai, yaitu menurunnya tingkat penghargaan maupun penerapan nilai-nilai sosial dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan keluarga, proses pergeseran nilai tersebut tampak melalui berkurangnya intensitas interaksi antaranggota keluarga, melemahnya komunikasi interpersonal, serta meningkatnya ketergantungan terhadap media sosial sebagai sarana berinteraksi. Media sosial tidak hanya mengubah pola komunikasi keluarga, tetapi juga memengaruhi cara pandang individu terhadap relasi suami-istri, peran dalam keluarga, serta standar kebahagiaan rumah tangga. Orientasi yang semakin individualistik menyebabkan anggota keluarga lebih terfokus pada kepentingan pribadi, sehingga ikatan emosional dan nilai kebersamaan mengalami penurunan. Kondisi inilah yang kemudian memperbesar potensi terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan teori sistem sosial Talcott Parsons, dapat dipahami bahwa konflik keluarga sebagai dampak penggunaan media sosial tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari perubahan struktur nilai dalam masyarakat modern. Ketika nilai sosial sebagai pedoman perilaku mengalami pelemahan, maka keseimbangan sistem keluarga juga terganggu. Oleh karena itu, devaluasi nilai akibat pengaruh media sosial menjadi faktor penting yang mendorong munculnya ketegangan dan konflik dalam rumah tangga.

Teori-Teori yang Menjelaskan Pergeseran Nilai

a. Modernisasi

Modernisasi merupakan proses terjadinya perubahan dalam masyarakat yang mengarah pada kondisi yang lebih maju dan kompleks dibandingkan dengan struktur sosial yang sebelumnya bersifat tradisional. Transformasi ini menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Modernisasi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan fisik atau teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan cara berpikir dan pola perilaku masyarakat.³¹ Menurut Samuel P. Huntington, modernisasi adalah suatu peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, yang ditandai dengan meningkatnya rasionalitas, spesialisasi kerja, mobilitas sosial, serta berkembangnya sistem politik dan ekonomi yang lebih terbuka.³²

Dalam proses ini, masyarakat mengalami transisi dari sistem yang berbasis pertanian ke sistem industri dan jasa. Pendidikan menjadi

³¹Nugroho, R. (2020). *Teori dan Praktik Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³²Huntington, S. P. (2021). *Modernization and Political Order*. Reprinted by Komunika Press.

lebih merata, ilmu pengetahuan semakin dihargai, serta sistem pemerintahan lebih demokratis dan partisipatif. Budaya masyarakat juga berubah dari yang bersifat kolektif dan mistis menjadi lebih rasional, ilmiah, dan individualistik.³³ Namun, proses modernisasi tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah munculnya kesenjangan antara kelompok yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan mereka yang tertinggal. Selain itu, nilai-nilai lokal seringkali tergeser oleh nilai-nilai baru yang datang dari luar, yang tidak selalu cocok dengan konteks sosial masyarakat lokal.³⁴ Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan digitalisasi, mempercepat proses modernisasi. Internet dan media sosial membawa masyarakat pada pola interaksi global. Meski demikian, hal ini juga membuka peluang terjadinya krisis identitas, penurunan nilai-nilai tradisional, serta meningkatnya kesenjangan digital antara kota dan desa³⁵

Menurut teori modernisasi, saat masyarakat bergerak menuju kemajuan, nilai-nilai tradisional seperti kebersamaan dan keagamaan mulai bergeser menjadi nilai-nilai seperti efisiensi, rasionalitas, dan kemandirian.³⁶

³³Fitriani, N. (2023). Modernisasi dan Perubahan Sosial di Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 112–124.

³⁴Ramadhan, A. & Sari, D. (2019). Kritik Terhadap Teori Modernisasi dalam Studi Pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 6(2), 134–147.

³⁵Maulana, A., & Wijaya, R. (2022). Modernisasi di Era Digital: Studi Adaptasi Nilai Lokal terhadap Teknologi. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat Digital*, 5(1), 55–68.

³⁶Nuraeni, D. & Rahayu, S. (2021). *Modernisasi dan Pergeseran Nilai Sosial Budaya di Masyarakat Perkotaan*. *Jurnal Sosioteknologi*, 20(2), 101–110.

b. Disorganisasi Sosial

Disorganisasi sosial merupakan suatu keadaan di mana struktur sosial dalam masyarakat kehilangan keteraturan, sehingga fungsi nilai dan norma tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Ketika norma yang biasanya mengatur perilaku mulai diabaikan atau tidak diindahkan, maka masyarakat akan mengalami kekacauan sosial yang ditandai oleh meningkatnya perilaku menyimpang.³⁷ Fenomena ini sering kali timbul ketika institusi-institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan mengalami penurunan dalam efektivitas peranannya. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan individu dalam masyarakat kehilangan pedoman sosial, sehingga mereka lebih rentan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.³⁸

Dalam perspektif sosiologi klasik, teori disorganisasi sosial yang dikembangkan oleh Shaw dan McKay menekankan pentingnya lingkungan tempat tinggal. Menurut mereka, kawasan yang dipenuhi kemiskinan, mobilitas penduduk tinggi, dan beragam latar belakang etnis biasanya memiliki tingkat kriminalitas lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan sosial informal, seperti peran tetangga atau komunitas dalam mengontrol perilaku anggotanya.³⁹

Pada masa sekarang, proses disorganisasi sosial menjadi lebih rumit karena dipicu oleh perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi

³⁷Nasution, A. H. (2020). Disorganisasi Sosial dan Dampaknya terhadap Ketertiban Umum di Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 23–35.

³⁸Sari, L. M., & Hidayat, R. (2021). Ketimpangan Sosial dan Disorganisasi Sosial di Kalangan Remaja Urban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 67–79.

³⁹Prasetyo, A., & Ramadhan, I. (2022). Teori Disorganisasi Sosial: Studi Kriminologi dan Penanggulangannya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(1), 44–58.

dan kemajuan teknologi. Perubahan gaya hidup, masuknya budaya asing, serta pergeseran nilai-nilai lokal menjadi pemicu utama melemahnya ikatan sosial antarwarga.⁴⁰ Selain itu, media sosial turut mempercepat terjadinya disorganisasi. Banyak informasi yang tersebar tidak disaring secara kritis oleh masyarakat, dan hal ini memicu konflik nilai, terutama antara generasi tua dan muda. Ketika nilai-nilai baru bertabrakan dengan norma-norma lama, terjadi gesekan sosial yang bisa berkembang menjadi ketidakharmonisan keluarga, kekerasan remaja, hingga perpecahan komunitas.⁴¹ Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, seperti urbanisasi dan teknologi digital, bisa menyebabkan ketidakharmonisan antara norma sosial dan nilai yang berlaku, sehingga nilai lama mulai ditinggalkan.⁴²

c. Postmodernisme Sosial

Postmodernisme sosial adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang muncul sebagai bentuk respons kritis terhadap pandangan modernisme yang terlalu menekankan pada kebenaran tunggal, rasionalitas, dan generalisasi sosial. Dalam perspektif ini, realitas sosial dianggap tidak tetap, tetapi terbentuk melalui beragam sudut pandang, konstruksi budaya, dan simbol-simbol yang terus berubah.⁴³ Berbeda

⁴⁰Yuliana, S. (2019). Disorganisasi Sosial dalam Konteks Globalisasi: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Transformasi Sosial*, 5(2), 90–102.

⁴¹Lestari, D. & Putra, M. H. (2023). Media Sosial dan Disorganisasi Sosial: Peran Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Budaya Digital. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat Digital*, 6(1), 27–39.

⁴²Kurniawan, A. (2020). “Disorganisasi Sosial dan Ketidakstabilan Nilai dalam Masyarakat Urban.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 17(1), 45–56.

⁴³Rachman, D. (2020). Postmodernisme dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosial Humaniora*, 5(1), 15–28.

dengan modernisme yang percaya pada teori besar seperti kapitalisme, marxisme, atau fungsionalisme untuk menjelaskan masyarakat secara menyeluruh, postmodernisme menolak gagasan bahwa kehidupan sosial dapat dijelaskan secara universal. Sebaliknya, setiap individu atau kelompok memiliki sudut pandangnya sendiri yang sah dan valid. Pendekatan ini lebih menghargai keunikan, perbedaan, dan keberagaman identitas sosial.⁴⁴ Dalam konteks ini, postmodernisme melihat bahwa apa yang disebut sebagai “realitas” tidak lagi bisa dipisahkan dari representasi media dan budaya populer. Seperti yang dijelaskan oleh Baudrillard, masyarakat modern kini hidup dalam dunia simulakra, yaitu dunia tiruan yang diciptakan oleh media dan dianggap lebih nyata dibanding realitas itu sendiri. Contohnya bisa dilihat dari bagaimana media sosial membentuk persepsi seseorang terhadap gaya hidup dan kebahagiaan, meskipun semua itu bersifat artifisial.⁴⁵

Ciri-ciri dari masyarakat postmodern antara lain adalah kebebasan berekspresi, relativisme moral, melemahnya otoritas institusi lama, serta pengaburan batas antara budaya tinggi dan budaya populer. Masyarakat menjadi lebih cair, identitas pun tidak lagi bersifat tetap, tetapi bisa berubah sesuai konteks dan lingkungan sosial. Postmodernisme juga membuka ruang bagi suara-suara kelompok minoritas yang sebelumnya terpinggirkan dalam struktur sosial

⁴⁴Saputra, R. A., & Lestari, M. (2022). Perkembangan Postmodernisme dalam Kajian Sosial Kontemporer. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 77–89.

⁴⁵Pramudita, A. (2023). Media Sosial dan Simulakra dalam Masyarakat Postmodern. *Jurnal Sains Sosial Digital*, 4(1), 55–70.

modern.⁴⁶ Dalam dunia akademik, pendekatan postmodern digunakan untuk menganalisis realitas sosial secara lebih fleksibel. Isu-isu kontemporer seperti gender, identitas, media, konsumsi, hingga globalisasi dapat dianalisis melalui lensa postmodern untuk mengungkap keragaman pengalaman yang tidak dapat dijelaskan oleh pendekatan tradisional.⁴⁷ Teori postmodernisme menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, nilai menjadi bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya, nilai-nilai lokal cenderung terpinggirkan karena pengaruh budaya global dan digital.⁴⁸

1. Faktor Penyebab Pergeseran Nilai

- a. Budaya global memperkenalkan gaya hidup baru yang berbeda dengan norma lokal.⁴⁹
- b. Media sosial dan teknologi digital mempercepat perubahan nilai dengan mendorong gaya hidup individualistik dan instan.⁵⁰
- c. Dampak Devaluasi Nilai

Generasi muda bisa kehilangan arah atau identitasnya karena perubahan nilai yang cepat.

Perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda menyebabkan konflik nilai.

⁴⁶Azizah, N., & Firmansyah, R. (2021). Identitas dalam Masyarakat Postmodern: Antara Konsumsi dan Media. *Jurnal Komunikasi dan Budaya Populer*, 8(2), 101–114.

⁴⁷Fadilah, S. (2019). Pluralisme dan Relativisme dalam Wacana Postmodern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Filsafat*, 9(2), 63–74.

⁴⁸Rahmawati, T. (2022). Postmodernisme dan Relativisme Nilai di Era Digital. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, 14(3), 77–85.

⁴⁹Lestari, M. & Wahyudi, A. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Pergeseran Nilai Remaja di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 9(1), 20–31.

⁵⁰Suryani, R. (2019). Digitalisasi dan Implikasinya terhadap Transformasi Nilai Sosial. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(2), 94–105.

Rasa kebersamaan masyarakat menurun akibat meningkatnya sikap individualistik.⁵¹

2. Teori Konflik Keluarga Sosial

Dalam perspektif teori konflik, keluarga tidak hanya dipandang sebagai tempat bernaung dan berbagi kasih sayang, melainkan juga sebagai ruang yang rawan terjadi benturan kepentingan antaranggota. Teori ini berasumsi bahwa konflik adalah hal wajar karena adanya perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan yang tidak merata, dan tekanan sosial dari luar. Konflik dalam keluarga seringkali berakar dari ketidaksetaraan peran, baik antara suami dan istri, maupun antara orang tua dan anak. Misalnya, suami cenderung memegang otoritas karena peran sebagai pencari nafkah, sementara istri yang juga bekerja mengalami tekanan karena harus menjalankan dua peran sekaligus—sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja.⁵² Generasi muda juga menghadapi konflik akibat benturan nilai antara budaya keluarga yang konservatif dengan budaya luar yang lebih liberal. Ini terlihat dari kecenderungan anak remaja untuk mempertanyakan aturan keluarga yang dianggap membatasi kebebasan mereka.⁵³

Dalam praktiknya, konflik keluarga muncul dalam berbagai bentuk: pertengkaran, sikap acuh, komunikasi yang putus, hingga kekerasan verbal atau fisik. Di era digital, pemicu konflik semakin kompleks—misalnya karena ketergantungan pada media sosial, penggunaan waktu yang tidak

⁵¹Fitriani, H. (2021). Individualisme dan Penurunan Solidaritas Sosial di Era Modern. *Jurnal Ilmu Sosial Modern*, 13(4), 99–108.

⁵²Pratiwi, A. D., & Fitriani, N. (2020). Konflik Peran dalam Keluarga: Kajian Teori dan Implikasi Sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 145–158.

⁵³Syafitri, R., & Munawaroh, L. (2022). Pergeseran Peran Gender dalam Keluarga dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 17(1), 45–57.

seimbang, atau ekspektasi materialistik yang tinggi.⁵⁴ Namun teori konflik juga memberikan solusi: bahwa konflik tidak harus dihindari, tetapi bisa menjadi alat refleksi untuk memperbaiki relasi keluarga. Proses seperti negosiasi ulang peran, keterbukaan komunikasi, dan dukungan pihak ketiga seperti konselor menjadi penting dalam menciptakan keseimbangan dalam keluarga.⁵⁵ Secara sosial, teori ini menyatakan bahwa konflik dalam keluarga merupakan cerminan konflik yang lebih luas di masyarakat seperti ketimpangan gender, kesenjangan sosial, dan dominasi budaya luar. Maka, upaya merawat keluarga yang sehat harus juga dilakukan melalui kebijakan sosial yang adil dan penguatan nilai lokal yang inklusif.⁵⁶ Teori konflik dalam keluarga memandang bahwa keluarga bukanlah institusi yang bebas dari kepentingan, melainkan merupakan ruang terjadinya pertentangan dan persaingan antaranggota karena perbedaan tujuan, nilai, serta ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Aspek Utama Teori Konflik Keluarga:

a. Ketidakseimbangan Kekuasaan dan Akses Sumber Daya

Keluarga sering kali merefleksikan struktur dominasi sosial yang lebih luas. Misalnya, dalam sistem patriarki, laki-laki memiliki posisi lebih kuat dalam pengambilan keputusan, yang bisa memicu ketegangan gender.⁵⁷

⁵⁴ Wahyuni, T. A., & Hidayat, R. (2023). Konflik Keluarga di Era Digital: Antara Ketimpangan Komunikasi dan Tuntutan Sosial. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 6(1), 89–103.

⁵⁵ Lestari, N., & Wibowo, M. (2024). Dinamika Konflik dan Resolusinya dalam Keluarga Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 12(1), 112–127.

⁵⁶ Rahayu, M. S. (2021). Analisis Konflik Sosial dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Perspektif Sosiologi Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 225–238.

⁵⁷ Sari, D. R. (2021). Ketimpangan Peran Gender dalam Keluarga dan Implikasinya terhadap Peran Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 155–172.

b. Konflik Peran Sosial

Peran ganda, seperti peran sebagai ibu sekaligus pekerja, seringkali menimbulkan konflik antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan, terutama pada perempuan.⁵⁸

c. Pertentangan Nilai antar Generasi

Perbedaan pandangan hidup antara generasi muda dan orang tua dapat menciptakan konflik dalam hubungan keluarga, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat.⁵⁹

d. Faktor Ekonomi sebagai Sumber Tekanan

Masalah ekonomi dapat menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga, terutama pada keluarga dengan kondisi finansial terbatas.⁶⁰

d. Pengaruh Struktur Sosial dan Kebijakan Publik

Norma masyarakat dan kebijakan pemerintah terkadang memperkuat ketidaksetaraan dalam keluarga, seperti terbatasnya dukungan terhadap kesetaraan peran orang tua.⁶¹

3. Teori Hukum Islam

Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya media sosial, memberikan dampak signifikan terhadap pola relasi keluarga Muslim. Di satu sisi, media sosial mempermudah komunikasi jarak jauh dan memperluas jejaring

⁵⁸Yuliana, R. & Hidayati, L. (2020). Peran Ganda Perempuan dan Keseimbangan Kehidupan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 8(1), 23–30.

⁵⁹Nugroho, F. A. (2022). *Konflik Antargenerasi dalam Keluarga Milenial*. Jurnal Interaksi Sosial, 10(1), 45–58.

⁶⁰Rachman, R. & Amalia, S. (2019). Pengaruh Stres Ekonomi terhadap Konflik Rumah Tangga di Perkotaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 89–101.

⁶¹Widyastuti, D. & Prasetyo, A. (2023). Analisis Kebijakan Keluarga Berbasis Gender di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 11(3), 112–128.

sosial. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menimbulkan devaluasi nilai-nilai keluarga, yakni pergeseran nilai etika, moral, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Devaluasi tersebut tercermin pada berkurangnya kualitas komunikasi tatap muka, munculnya kecemburuan sosial akibat perbandingan gaya hidup, perselingkuhan digital, pembukaan aib keluarga di ruang publik, hingga kecanduan media sosial yang menggeser perhatian pasangan dari tanggung jawab keluarga. Fenomena ini selanjutnya menjadi faktor penting terjadinya konflik dalam keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena devaluasi media sosial dapat dianalisis melalui beberapa teori dan prinsip hukum Islam yaitu:

1. Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks keluarga, penyalahgunaan media sosial berpotensi besar merusak tujuan perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird* (kehormatan keluarga). Perselingkuhan digital, hubungan emosional dengan lawan jenis, serta penyebaran konflik domestik di media sosial telah terbukti memperlemah keutuhan keluarga dan mengikis rasa percaya antara pasangan. Hukum Islam menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas yang membahayakan kehormatan rumah tangga dan merusak keutuhan keturunan bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus diarahkan agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan keluarga (*ḥimāyah al-usrah*).⁶²

⁶²Siti Rahmawati, "Media Sosial dan Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13 No. 2 (2020).

2. Prinsip *Sadd al-Dzarā'i*

Prinsip *Sadd al-Dzarā'i* menekankan pencegahan terhadap perbuatan yang secara asal mubah, namun berpotensi mengantarkan kepada kemudharatan. Media sosial termasuk aktivitas mubah, akan tetapi tanpa batasan syar'i, ia dapat menjadi pintu masuk menuju perilaku yang merusak moral dan kesetiaan pernikahan. Chatting privat dengan lawan jenis, konten pornografi, serta interaksi tanpa etika adalah bentuk praktik digital yang mengarah pada kemaksiatan nonfisik. Dalam konteks konflik keluarga, pendekatan *Sadd al-Dzarā'i* mengharuskan adanya pembatasan, pengawasan, dan etika penggunaan media sosial untuk mencegah terjadinya perselisihan akibat kecurigaan, ketidakjujuran, dan kecemburuan.⁶³

3. Prinsip *Maslahah Mursalah*

Teori *Maslahah Mursalah* menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat ditetapkan selama mendatangkan kemaslahatan dan tidak berlawanan dengan prinsip syariat. Dalam penggunaan media sosial, kemaslahatan hanya dapat terwujud ketika pemanfaatannya difokuskan pada kebutuhan positif seperti komunikasi keluarga jarak jauh, dakwah, pendidikan, dan bisnis halal. Devaluasi nilai muncul ketika pasangan lebih mementingkan kepuasan personal melalui media sosial, seperti mengejar pengakuan publik (likes, views, dan popularitas), daripada menjaga keharmonisan rumah tangga. Padahal hukum Islam menekankan bahwa segala bentuk penggunaan media harus memperkuat fungsi keluarga sebagai tempat tumbuhnya nilai sakinah dan kasih sayang.⁶⁴

⁶³Muhammad Fikri, "Implementasi *Sadd al-Dzarā'i* dalam Pencegahan Perilaku Negatif Media Sosial," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 1 (2021).

⁶⁴Nurlaila & Ahmad Fauzi, "Maslahah Mursalah dan Etika Digital dalam Keluarga Muslim," *Al-Maslahah: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2 (2023).

4. Prinsip *al-‘Urf* (Kebiasaan Masyarakat)

‘Urf adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dapat dipandang sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Media sosial melahirkan kebiasaan baru berupa keterbukaan berlebihan, budaya pamer kehidupan pribadi, serta normalisasi komunikasi bebas lintas gender. Apabila kebiasaan digital ini diterapkan tanpa kendali nilai Islam, maka akan menggeser norma kesopanan dan tanggung jawab keluarga. Konflik keluarga semakin rawan muncul ketika pasangan terjebak mengikuti *‘urf* digital yang intoleran terhadap prinsip menjaga pandangan (*ghaḍḍ al-baṣar*), kesantunan komunikasi, dan perlindungan kehormatan pasangan.⁶⁵

5. Prinsip *Hifẓ al-‘Ird* (Menjaga Kehormatan)

Menjaga kehormatan diri dan keluarga merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam. Media sosial yang memperlihatkan aurat, mengumbar konflik keluarga, atau menampilkan kemesraan yang tidak proporsional dapat merusak martabat (*‘ird*) keluarga di mata publik. Kehormatan yang tercoreng pada ruang digital sering memicu konflik emosional di ruang domestik berupa pertengkaran, rasa malu, penyesalan, dan saling menyalahkan. Oleh sebab itu, prinsip *hifẓ al-‘ird* mengharuskan setiap anggota keluarga menjaga etika digital untuk melindungi martabat rumah tangga.⁶⁶

6. Prinsip *Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf*

Islam mewajibkan hubungan suami istri dibangun atas dasar komunikasi yang baik, kasih sayang, dan saling menghormati (*mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*).

⁶⁵Nur Hidayah, “Urf Digital dan Perubahan Norma Kesopanan Keluarga Muslim,” *Syari‘ah wa Qanun*, Vol. 4 No. 2 (2022).

⁶⁶Hasan Basri, “Prinsip *Hifẓ al-‘Ird* dalam Tata Kelola Media Sosial Rumah Tangga,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16 No. 1 (2024).

Devaluasi media sosial menggeser komunikasi keluarga dari dialog langsung ke interaksi virtual yang minim empati dan kehangatan. Kecanduan gawai mengurangi perhatian kepada pasangan serta melemahkan kualitas dialog dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman mudah terjadi dan konflik cepat berkembang karena komunikasi emosional tergantikan oleh ekspresi digital yang tidak personal.⁶⁷

C. Kerangka Konseptual

1. Media Sosial

Media Sosial adalah situs atau aplikasi di internet yang digunakan orang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain. Dengan media sosial, kita bisa mengirim pesan, mengunggah foto atau video, menyukai postingan teman, bahkan membentuk komunitas secara online. Menurut para ahli, media sosial adalah tempat di internet yang memungkinkan orang untuk membuat dan membagikan isi (konten), seperti tulisan, gambar, atau video.⁶⁸

a. Jenis dan Ciri-Ciri Media Sosial

Media Sosial yang populer sekarang antara lain: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Twitter.

Ciri-ciri utama media sosial adalah:

- 1) Interaktif: kita bisa langsung membalas komentar atau pesan orang lain.
- 2) Mudah digunakan: siapa pun bisa membuat akun dan memposting sesuatu
- 3) Cepat menyebarkan informasi: berita bisa viral dalam hitungan menit

⁶⁷Laila Fitriani, "Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf dan Tantangan Media Sosial terhadap Relasi Suami-Istri," *Jurnal Keluarga Islam dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1 (2022).

⁶⁸Kaplan & Haenlein. (2010). *Users of the World, Unite!*. Business Horizons.

- 4) Membentuk komunitas: orang bisa berkumpul secara online karena minat yang sama

b. Peran Media Sosial di Kehidupan Sehari-hari

Media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Berikut beberapa perannya:

- 1) Alat Komunikasi: memudahkan kita ngobrol atau video call dengan siapa saja.⁶⁹
- 2) Sumber Informasi: banyak informasi terbaru dan edukatif tersebar di media sosial.⁷⁰
- 3) Tempat Promosi: banyak bisnis jualan lewat media sosial karena bisa menjangkau banyak orang.⁷¹
- 4) Bisa Berdampak Negatif: kalau dipakai berlebihan bisa bikin kecanduan, stres, dan bahkan jadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga.⁷²

2. Masalah Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari satu atau beberapa individu yang tinggal bersama, biasanya terikat oleh hubungan perkawinan, darah, atau adopsi. Mereka hidup dalam satu atap dan berbagi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

⁶⁹Marwick, A. (2021). *Social Media and the Public Sphere*. University of North Carolina.

⁷⁰APJII. (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*.

⁷¹Humas Indonesia. (2025). *3 Tren Media Sosial 2025*.

⁷²Khairaty, H. (2024). *Media Sosial sebagai Pemicu Perceraian*. UIN Imam Bonjol Padang.

“Rumah Tangga adalah unit sosial utama yang menjalankan fungsi-fungsi dasar kehidupan seperti pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan bagi anggotanya”⁷³

Beberapa tantangan yang dihadapi rumah tangga modern antara lain meningkatnya tekanan ekonomi, perubahan, peran gender, dampak teknologi, dan bergesernya nilai-nilai tradisional.

“Dinamika sosial dan kemajuan teknologi turut membentuk ulang fungsi dan struktur rumah tangga masa kini”⁷⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi penyebab utama terganggunya keharmonisan rumah tangga. Meskipun dirancang sebagai sarana komunikasi dan hiburan, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol justru dapat memicu konflik, krisis kepercayaan, dan bahkan perceraian.

a. Menurunnya Interaksi Langsung antar Pasangan

Menurunnya interaksi langsung antar pasangan merupakan salah satu bentuk nyata dari devaluasi nilai akibat penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi ini terjadi ketika perhatian dan waktu yang semestinya dialokasikan untuk berkomunikasi, berdialog, serta membangun kedekatan emosional secara tatap muka justru beralih pada aktivitas di dunia digital. Pasangan suami istri menjadi lebih sering fokus pada gawai masing-masing dibandingkan berinteraksi secara langsung, sehingga kualitas komunikasi interpersonal dalam keluarga mengalami penurunan. Interaksi langsung memiliki peranan penting dalam membangun keterbukaan, saling pengertian, serta kehangatan emosional dalam rumah tangga. Ketika intensitas komunikasi tatap muka berkurang,

⁷³Susanti, D. & Wirawa, B. (2021). Sosiologi Keluarga dan Rumah Tangga. *Jurnal Sosial Humaniora*.

⁷⁴Wahyuni, N. (2021). Modernisasi dan Tantangan Rumah Tangga Era Digital. *Jurnal Sosioteknologi*.

maka kesempatan untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan permasalahan pasangan juga semakin menurun. Akibatnya, pesan yang seharusnya disampaikan dengan empati sering tergantikan dengan komunikasi singkat melalui media sosial atau bahkan tidak tersampaikan sama sekali. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, rasa diabaikan, serta melemahnya ikatan emosional antara suami dan istri.

Lebih jauh, menurunnya interaksi langsung juga mendorong munculnya sikap individualistis dalam keluarga. Masing-masing pasangan cenderung sibuk dengan aktivitas virtualnya sehingga waktu kebersamaan menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut berpotensi mengikis nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Pada akhirnya, jarak emosional yang semakin lebar akibat kurangnya interaksi dapat menjadi pemicu munculnya ketegangan dan konflik dalam keluarga, terutama ketika masalah tidak diselesaikan melalui komunikasi terbuka secara langsung. Ketika pasangan lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada berinteraksi satu sama lain, komunikasi langsung dalam rumah tangga menjadi terganggu, sehingga ikatan emosional pun melemah.

“Terlalu fokus pada media sosial dapat menghambat kualitas komunikasi antara anggota keluarga.”

b. Munculnya Perselingkuhan Lewat Dunia Maya

Munculnya perselingkuhan melalui dunia maya merupakan salah satu dampak serius dari devaluasi nilai akibat penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga. Perselingkuhan tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik secara langsung, tetapi dapat bermula dan terjadi melalui

interaksi virtual, seperti percakapan pribadi di media sosial, berbagi konten emosional yang bersifat pribadi, hingga terciptanya kedekatan yang melampaui batas kewajaran hubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangan sah. Kemudahan akses, anonimitas, serta kebebasan berekspresi di media sosial memungkinkan seseorang menjalin komunikasi intensif tanpa pengawasan langsung dari pasangannya. Interaksi yang awalnya bersifat biasa dapat berkembang menjadi hubungan emosional yang lebih intim, terutama ketika pasangan merasa kurang mendapatkan perhatian atau kepuasan emosional dalam rumah tangga. Situasi ini menjadikan media sosial sebagai ruang baru bagi terjadinya perselingkuhan emosional (*emotional affair*) yang sering kali diawali dengan keakraban, curahan perasaan, serta perhatian yang seharusnya menjadi hak pasangan sah.

Perselingkuhan di dunia maya mencerminkan terjadinya pergeseran nilai kesetiaan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Batasan moral dalam berinteraksi dengan lawan jenis menjadi kabur karena hubungan dilakukan secara tidak langsung dan sering dianggap “tidak nyata” meskipun dampak emosionalnya sangat nyata bagi pasangan. Kondisi ini dapat menimbulkan kecemburuan, hilangnya kepercayaan, pertengkaran berkepanjangan, hingga berujung pada keretakan rumah tangga atau perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, perselingkuhan melalui media sosial termasuk perbuatan yang mendekati zina (*taqrīb az-zinā*), sebagaimana larangan Allah Swt. untuk tidak mendekati zina dalam QS. Al-Isra: 32. Interaksi yang mengarah pada hubungan emosional atau komunikasi mesra dengan pihak lain selain pasangan sah dinilai sebagai

pelanggaran terhadap prinsip menjaga kehormatan diri (hifz al-‘ird) dan kesetiaan pasangan, yang merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Media sosial memungkinkan hubungan yang semula tidak berbahaya menjadi semakin intens. Interaksi yang berlangsung secara emosional bahkan dapat berujung pada perselingkuhan nyata.

“Banyak konflik rumah tangga berasal dari kedekatan pasangan dengan orang lain melalui media sosial.”

c. Kecemburuan dan rasa Curiga Meningkat

Meningkatnya kecemburuan dan rasa curiga merupakan salah satu dampak devaluasi nilai dalam kehidupan keluarga yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Media sosial membuka ruang interaksi tanpa batas dengan berbagai pihak, termasuk lawan jenis, sehingga memunculkan situasi yang berpotensi menimbulkan prasangka dalam hubungan suami istri. Aktivitas seperti memberi tanda suka (like), berkomentar, mengirim pesan pribadi, atau menyembunyikan percakapan tertentu kerap diartikan sebagai bentuk kedekatan yang melampaui batas wajar, meskipun tidak selalu disertai dengan hubungan nyata secara langsung. Kurangnya keterbukaan dalam penggunaan media sosial turut memperbesar rasa curiga di antara pasangan. Ketika salah satu pihak menjadi lebih tertutup terhadap aktivitas digitalnya misalnya dengan mengamankan ponsel secara berlebihan, sering menghapus riwayat percakapan, atau menghindari pertanyaan pasangan—maka persepsi negatif mudah terbentuk. Kondisi ini memicu asumsi buruk yang berujung

pada kecemburuan berlebih, meskipun belum tentu didukung oleh bukti yang jelas.

Kecemburuan yang tidak dikelola secara sehat dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan dan kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Pasangan menjadi mudah merasa tersinggung, defensif, dan saling mencurigai, sehingga interaksi dipenuhi ketegangan emosional. Dalam situasi demikian, komunikasi yang seharusnya bersifat terbuka dan suportif justru berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Akibatnya, konflik rumah tangga semakin sering terjadi dan sulit diselesaikan secara objektif.

Dalam perspektif hukum Islam, meningkatnya rasa curiga dan kecemburuan yang tidak berdasar bertentangan dengan prinsip *husnuzzan* (berbaik sangka) dan larangan berprasangka buruk sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat: 12. Islam menekankan pentingnya menjaga kepercayaan, keterbukaan, serta keharmonisan dalam rumah tangga guna mewujudkan ketenteraman (*sakinah*). Oleh sebab itu, penggunaan media sosial yang memicu prasangka dan kecemburuan dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari nilai keislaman yang seharusnya memperkuat, bukan merusak, hubungan pernikahan. Aktivitas pasangan yang terlihat mencurigakan di media sosial, seperti memberi komentar atau menyukai unggahan lawan jenis, bisa menimbulkan rasa cemburu dan ketidakpercayaan.

“Ketidakjelasan dalam penggunaan media sosial memicu kecemburuan yang berdampak pada konflik rumah tangga.”

d. Dampak Perbandingan Kehidupan Rumah Tangga

Perbandingan kehidupan rumah tangga merupakan salah satu dampak devaluasi nilai yang muncul akibat intensitas penggunaan media sosial. Media sosial kerap menampilkan gambaran kehidupan keluarga yang tampak ideal, harmonis, mewah, dan penuh kebahagiaan. Konten semacam ini mendorong pengguna untuk membandingkan kondisi rumah tangga mereka dengan kehidupan orang lain yang dilihat di dunia maya. Perbandingan tersebut sering kali tidak objektif, sebab media sosial hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang, sementara realitas masalah serta dinamika rumah tangga jarang dipublikasikan. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dapat menimbulkan rasa tidak puas terhadap keadaan keluarga sendiri. Pasangan merasa kehidupan rumah tangganya kurang bahagia, kurang mapan, atau kurang romantis jika dibandingkan dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Kondisi ini memicu perasaan iri, rendah diri, dan kekecewaan, baik terhadap pasangan maupun terhadap keadaan pernikahan yang sedang dijalani. Dalam jangka panjang, perasaan tersebut dapat mengikis rasa syukur serta penghargaan terhadap pasangan, sehingga melemahkan ikatan emosional dalam rumah tangga.

Dampak lebih lanjut dari perbandingan kehidupan rumah tangga adalah meningkatnya tuntutan yang tidak realistis terhadap pasangan. Standar kebahagiaan mulai dibentuk oleh citra digital yang sering kali semu, bukan oleh realitas kehidupan yang sesungguhnya. Akibatnya, pasangan cenderung saling menuntut untuk memenuhi gambaran ideal

tersebut, padahal kondisi ekonomi, latar belakang, dan karakter setiap keluarga berbeda. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan ini menjadi pemicu munculnya pertengkaran, kekecewaan, serta ketegangan dalam hubungan suami istri. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku membandingkan kehidupan rumah tangga dengan kondisi orang lain berpotensi menumbuhkan sikap tidak bersyukur dan iri hati (*hasad*), yang dilarang dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan agar umat menjaga rasa syukur, *qana'ah* (menerima dengan lapang dada), serta saling menghargai dalam rumah tangga sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang mendorong munculnya perbandingan tidak sehat dipandang sebagai bentuk pergeseran nilai yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Unggahan teman atau publik figur yang menampilkan kehidupan pernikahan ideal dapat menimbulkan rasa iri dan membuat seseorang merasa tidak puas dengan kondisi rumah tangganya sendiri.

“Media sosial sering menciptakan standar rumah tangga yang tidak realistis, sehingga menurunkan kepuasan terhadap pasangan.”

e. Mengumbar Masalah Pribadi di Ranah Publik

Mengumbar masalah pribadi di ranah publik merupakan salah satu bentuk devaluasi nilai akibat penggunaan media sosial dalam kehidupan keluarga. Perilaku ini terjadi ketika individu, baik suami maupun istri, menyampaikan persoalan rumah tangga secara terbuka melalui unggahan status, komentar, siaran langsung, atau pesan di platform sosial media. Masalah yang seharusnya diselesaikan secara internal melalui komunikasi pasangan atau musyawarah keluarga justru dibuka ke ruang publik digital

yang tidak memiliki batas privasi yang jelas. Kebiasaan mengumbar persoalan rumah tangga di media sosial sering didorong oleh dorongan emosional, seperti keinginan untuk mencari simpati, membenaran diri, atau pelampiasan rasa kecewa dan marah. Namun, tindakan ini justru berpotensi memperkeruh keadaan karena masalah pribadi menjadi konsumsi publik, memicu komentar beragam yang tidak selalu objektif dan cenderung memperbesar konflik. Selain itu, keterlibatan pihak luar dalam urusan rumah tangga dapat memperlebar kesalahpahaman serta memperumit penyelesaian masalah yang semestinya dapat dikelola secara privat antara pasangan.

Dampak lebih lanjut dari perilaku ini adalah menurunnya rasa saling menjaga kehormatan pasangan. Unggahan yang membuka aib pasangan di media sosial dapat melukai harga diri, merusak kepercayaan, serta memperkuat jarak emosional dalam hubungan suami istri. Rumah tangga yang seharusnya dibangun atas dasar saling menjaga martabat (*ḥifẓ al-‘ird*) justru berubah menjadi ruang konflik yang dipertontonkan ke publik, sehingga mengikis nilai kesantunan, etika komunikasi, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, mengumbar aib keluarga dilarang karena bertentangan dengan perintah menjaga kehormatan dan menutup aib sesama, sebagaimana ajaran untuk saling menasihati secara bijak dan tidak membuka keburukan orang lain di hadapan publik. Islam menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara tertutup, damai, dan bermartabat demi menjaga keutuhan rumah tangga serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa

rahmah. Mengunggah konflik pribadi di media sosial berpotensi memperkeruh keadaan dan membuat hubungan rumah tangga semakin rapuh.

“Menjadikan media sosial sebagai tempat mencurahkan masalah rumah tangga kerap memperburuk konflik dan merusak citra pasangan.”

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis, dapat disimpulkan bahwa devaluasi nilai akibat penggunaan media sosial merupakan salah satu faktor utama terjadinya konflik dalam rumah tangga. Media sosial secara signifikan mengubah pola komunikasi keluarga dari interaksi langsung yang sarat nilai kebersamaan menjadi komunikasi digital yang bersifat individualistik dan kurang bermakna secara emosional. Intensitas komunikasi tatap muka antara suami dan istri menjadi berkurang sehingga sering menimbulkan miskomunikasi, kecemburuan, ketidakpercayaan, serta rendahnya empati antar pasangan. Selain itu, paparan konten gaya hidup ideal turut membentuk standar kebahagiaan yang tidak realistis, sehingga memicu ketidakpuasan terhadap kehidupan rumah tangga yang dijalani. Pergeseran nilai tersebut mengakibatkan melemahnya komitmen, tanggung jawab, serta kesadaran terhadap peran masing-masing dalam keluarga, yang pada akhirnya meningkatkan potensi konflik rumah tangga.⁷⁵

⁷⁵Reni Wulandari & Arif Nugroho, “Media Sosial dan Konflik Rumah Tangga di Era Digital,” *Jurnal Sosiologi Keluarga*, Vol. 4 No. 2 (2021), h. 102–110.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan (maqāsid al-zawāj), yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”⁷⁶

Ayat ini menegaskan bahwa rumah tangga ideal harus mencerminkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Penggunaan media sosial yang berlebihan hingga memicu kecemburuan, pertengkaran, dan renggangnya komunikasi merupakan bentuk perilaku yang mengganggu terwujudnya nilai sakinah tersebut. Beberapa penelitian kontemporer juga menegaskan bahwa konflik rumah tangga sering kali bersumber dari adanya gangguan komunikasi dan lemahnya kontrol diri dalam penggunaan media digital.⁷⁷ Islam juga menekankan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf dalam relasi suami-istri.

sebagaimana firman Allah QS. an-Nisā’: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma‘rūf).”⁷⁸

⁷⁶QS. Ar-Rum:21

⁷⁷Nur Aisyah, “Dampak Media Digital terhadap Komunikasi Pasutri,” *Jurnal Bimbingan Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022), h. 56–63.

⁷⁸QS. An-Nisa’:19

Prinsip ini mengharuskan adanya komunikasi yang santun, sikap saling menghormati, serta perilaku yang mendatangkan kemaslahatan. Ketergantungan media sosial yang menyebabkan pengabaian komunikasi langsung serta memunculkan pertengkaran merupakan praktik yang bertentangan dengan konsep pergaulan yang baik sebagaimana dituntunkan Islam.⁷⁹

Selain itu, kaidah fiqh menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ >

“Setiap kemudaratatan harus dihilangkan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala aktivitas yang membawa dampak buruk bagi keharmonisan keluarga wajib dibatasi atau ditinggalkan. Penggunaan media sosial yang menimbulkan mudarat berupa rusaknya hubungan pasangan termasuk dalam perkara yang harus dikendalikan demi menjaga kemaslahatan rumah tangga. Dalam kajian fiqh kontemporer, pemanfaatan teknologi diletakkan pada prinsip al-maslahah wa al-mafsadah, yakni boleh digunakan sepanjang menghadirkan kemanfaatan, namun menjadi terlarang apabila menimbulkan kerusakan dan konflik.⁸⁰

Dengan demikian, secara hukum Islam dapat ditegaskan bahwa penggunaan media sosial pada dasarnya mubah (boleh), namun status hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram apabila penggunaan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa pertengkaran,

⁷⁹Fitri Handayani, “Konsep Mu‘asyarah bi al-Ma‘ruf dalam Mengatasi Konflik Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1 (2023), h. 45–52.

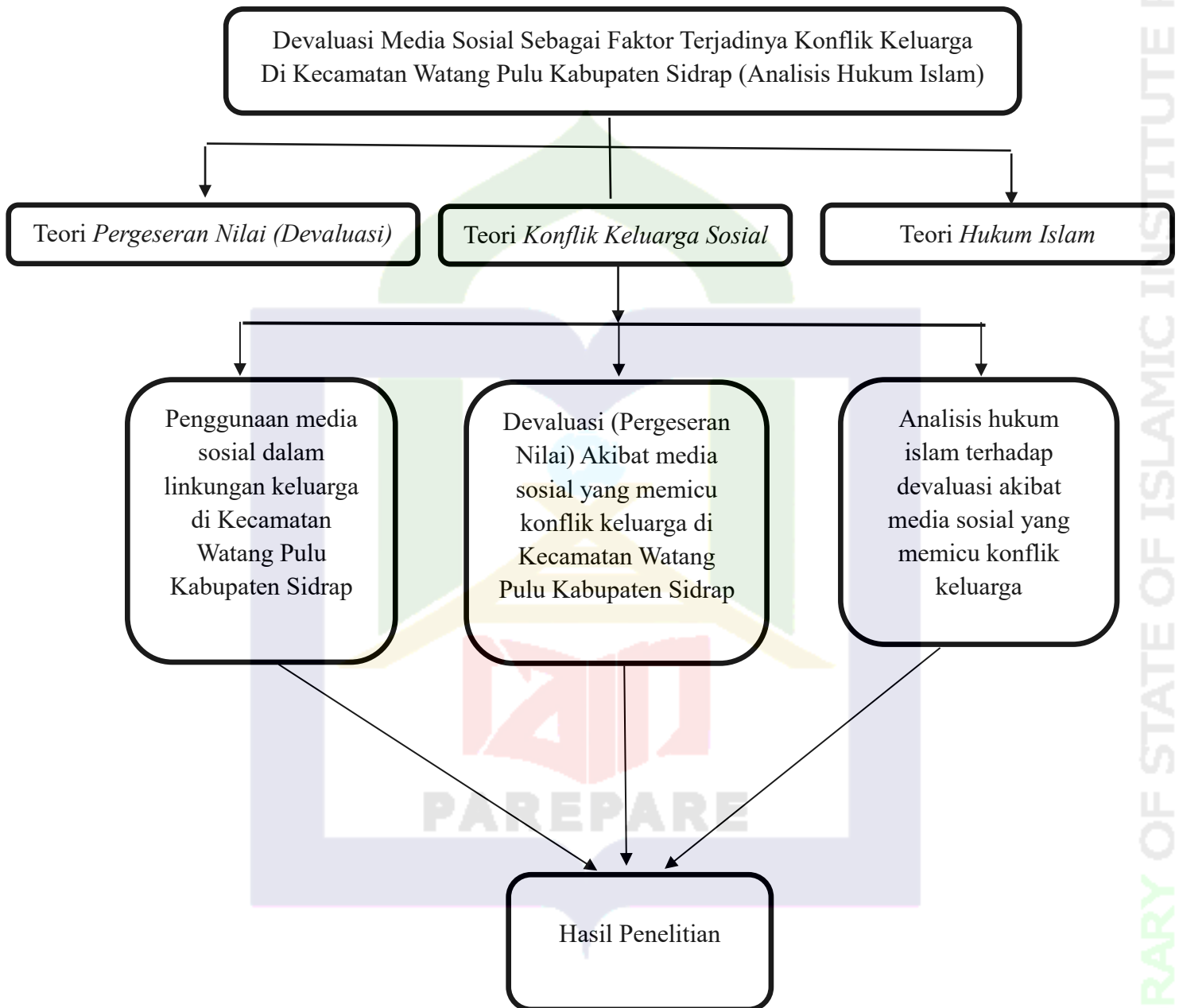
⁸⁰Muhammad Iqbal, “Maslahah dan Mafsadah dalam Penggunaan Media Sosial Perspektif Fiqh Kontemporer,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 8 No. 2 (2024), h. 88–96.

kecemburuan berlebihan, pengabaian kewajiban suami-istri, serta rusaknya keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Islam dalam keluarga seperti kontrol diri, etika bermedia sosial, komunikasi terbuka, dan tanggung jawab perlu terus dikedepankan agar tujuan perkawinan dapat tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi digital.⁸¹



⁸¹ Siti Rahmah & Andi Syahrir, “Etika Bermedia Sosial bagi Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5 No. 1 (2025), h. 21–30.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare pada tahun 2023. Pedoman tersebut mencakup beberapa elemen penting yang telah dijelaskan, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi serta waktu pelaksanaan penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan serta pengelolaan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.⁸²

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penilaian terhadap masalah yang ada di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan dua pendekatan utama: pertama, pendekatan normatif syar'i, yang menilai masalah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis; kedua, pendekatan hukum positif, yang merujuk pada hukum yang berlaku saat ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang ditegakkan oleh sistem peradilan atau pemerintah negara setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung melalui wawancara dan observasi di lokasi objek penelitian, yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan perceraian yang disebabkan karena media sosial di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan adalah kualitatif, karena

⁸²Fikri, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

fokusnya pada analisis terhadap permasalahan perceraian tersebut yang dilihat dari perspektif fenomena yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Peneliti memilih lokasi ini untuk memahami lebih lanjut mengenai kasus perceraian yang disebabkan karena media sosial di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama sekitar 2 bulan, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana fenomena devaluasi (pergeseran/penurunan nilai-nilai moral, etika, dan sosial) yang terjadi akibat penggunaan media sosial berpengaruh terhadap keharmonisan kehidupan keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Penelitian difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Bentuk-bentuk Devaluasi Nilai Akibat Media Sosial

Penelitian menyoroti perubahan pola sikap dan perilaku anggota keluarga yang diduga melemahkan nilai-nilai keluarga, seperti menurunnya komunikasi langsung, berkurangnya sikap saling menghargai, munculnya sikap individualistik, kecenderungan membandingkan kehidupan rumah tangga sendiri dengan kehidupan orang lain di media sosial, serta meningkatnya kecemburuan maupun prasangka antar pasangan.

2. Pola Penggunaan Media Sosial dalam Lingkungan Keluarga

Fokus diarahkan pada intensitas penggunaan media sosial, jenis platform yang digunakan, tujuan penggunaan (hiburan, komunikasi, mencari relasi, atau pekerjaan), serta sejauh mana media sosial memberi dampak terhadap pembagian waktu antara interaksi virtual dan interaksi langsung di dalam keluarga.

3. Pandangan Masyarakat dan Analisis Hukum Islam

Fokus juga diarahkan pada bagaimana masyarakat setempat memandang fenomena tersebut serta bagaimana hukum Islam menilai penggunaan media sosial yang berpotensi menyebabkan keretakan keluarga, terutama jika telah mengabaikan prinsip-prinsip seperti menjaga kehormatan diri, amanah, kejujuran, dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Adapun fokus penelitian ini adalah pada masyarakat Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap sebagai subjek utama penelitian, serta hakim Pengadilan Agama (PA) Sidrap sebagai informan pendukung untuk memberikan pandangan yuridis dan perspektif hukum Islam terkait konflik keluarga yang dipicu oleh devaluasi nilai akibat media sosial.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang berarti data yang diperoleh melalui wawancara. Data kualitatif dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh pada subjek atau individu yang menjadi basis informasi. Dalam penelitian yang menggunakan wawancara

sebagai metode pengumpulan data, sumber data tersebut adalah narasumber, yaitu individu yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Berdasarkan sifatnya, sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli, yang belum diolah atau dijelaskan oleh pihak lain sebelumnya.⁸³ Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa perantara, misalnya melalui wawancara mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber perantara, bukan secara langsung. Data ini biasanya sudah tersedia dalam bentuk buku, catatan, atau laporan sejarah yang telah disusun dan disimpan dalam arsip, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum.⁸⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang membahas penyelesaian konflik, kepustakaan, artikel, jurnal, serta sumber-sumber internet yang relevan, juga dokumentasi yang terkait dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen penting dalam desain penelitian, karena setelah judul penelitian disetujui, peneliti dapat langsung

⁸³Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian," 2020.

⁸⁴Nunung Ernawati, "Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Riset Penelitian Data Sekunder" (Poltekkes RS dr. Soepraoen, 2020). h.2.

memulai proses pengumpulan data.⁸⁵ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian. Beberapa teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek di lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam tahap, yang melibatkan berbagai aktivitas dan perhatian terhadap objek kajian menggunakan indera. Ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau sadar, serta sesuai dengan urutan yang ditentukan.⁸⁶ Pertama, penulis mengamati dan memahami situasi yang ada di kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidrap. Kedua, penulis menerapkan teknik observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati langsung perilaku kedua pasangan dan mencatat data yang diperlukan untuk penelitian ini. Teknik ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan peneliti terhadap data yang dikumpulkan, karena pengamatan didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan analisis dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa rekaman tertulis, gambar, foto, laporan, atau sumber lainnya yang sudah ada dan dapat memberikan

⁸⁵S Pd Herdayati, S Pd, and S T Syahrial, "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian," *ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–99. h.3.

⁸⁶Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," *Wawancara, Angket Dan Tes*, 2019.h.2-3

informasi yang dibutuhkan. Teknik dokumentasi sering digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi.

3. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara dua pihak atau lebih.⁸⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk menyusun kerangka pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan permasalahan Devaluasi media sosial sebagai faktor penyebab terjadinya konflik keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

F. Uji Keabsahan Data

Istilah kepercayaan atau keabsahan data sering disebut sebagai validitas dan reliabilitas, yang merupakan istilah yang biasa ditemukan dalam literatur internasional. Masalah utama terkait kepercayaan data adalah bagaimana peneliti dapat meyakinkan informan, serta dirinya sendiri, bahwa penelitian yang dilakukan dapat diandalkan dan pantas untuk dipertimbangkan.⁸⁸ Uji keabsahan data bagi peneliti kualitatif merujuk pada proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut akurat, dapat dipercaya, dan menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Karena penelitian kualitatif lebih mengutamakan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, keabsahan data sangat penting agar temuan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan melakukan uji keabsahan data, peneliti kualitatif dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar

⁸⁷R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).h.3

⁸⁸Muhammad Syahrar, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.h.2

mencerminkan fenomena yang diteliti dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk menghasilkan kesimpulan yang sah.

G. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data tersebut dan memungkinkan peneliti untuk menyampaikan temuan kepada orang lain." Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data, merinci data menjadi unit-unit terkecil, menyintesisnya, menyusunnya dalam pola-pola, memilih informasi yang penting untuk dipelajari, dan akhirnya menarik kesimpulan.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya. Data yang diperoleh bisa sangat banyak. Setelah dibaca, dipelajari, dan dianalisis, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data melalui abstraksi. Abstraksi bertujuan untuk merangkum inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang penting untuk dipertahankan dalam analisis. Langkah selanjutnya adalah menyusun data ke dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya.⁸⁹

Analisis data kualitatif adalah proses yang sistematis untuk mengorganisir dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, seperti wawancara dan catatan lapangan. Proses ini meliputi langkah-langkah seperti merinci data, menyaring informasi yang relevan, menyusunnya dalam pola

⁸⁹Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46. h.2

tertentu, dan mengelompokkan data ke dalam kategori. Tujuannya adalah untuk memahami inti informasi yang terkandung dalam data dan menyusun temuan penelitian secara jelas dan terstruktur.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penggunaan media sosial dalam lingkungan keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi masyarakat, termasuk di wilayah Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Media sosial kini menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling dominan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan komunikasi personal, penyebaran informasi, promosi ekonomi, maupun sebagai media hiburan. Platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bertukar pesan, tetapi juga membentuk pola perilaku baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Intensitas penggunaan media sosial yang terus meningkat seiring dengan kemudahan akses internet dan kepemilikan gawai tanpa batas usia, tingkat pendidikan, maupun latar belakang pekerjaan, mengakibatkan pergeseran nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan media sosial di Kecamatan Watang Pulu dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologi komunikasi dan perubahan nilai sosial. Media sosial yang awalnya digunakan untuk mempererat hubungan dan mempermudah komunikasi, dalam praktiknya kini banyak mengalami penyimpangan fungsi. Nilai sosial dan moral dalam penggunaannya cenderung mengalami penurunan, sehingga media sosial justru menjadi salah satu pemicu munculnya konflik di dalam keluarga. Sebagian besar keluarga di wilayah Watang Pulu telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dan hiburan, namun penggunaan yang tidak bijak sering menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kesalahpahaman,

kecemburuan, kecenderungan membandingkan kehidupan pribadi dengan kehidupan orang lain di media sosial, meningkatnya sikap individualistis, serta menurunnya intensitas komunikasi langsung antaranggota keluarga.

Media sosial juga tidak hanya menjadi ruang interaksi virtual, tetapi berkembang sebagai arena pembentukan identitas diri. Pengguna sering terdorong menampilkan citra diri terbaik yang terkadang tidak sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari. Proses pencitraan ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, seperti rasa tidak puas terhadap diri sendiri, rendahnya rasa percaya diri, hingga munculnya kecemburuan sosial. Kondisi tersebut berdampak pada kesehatan mental individu dan berpotensi memicu konflik, baik konflik intrapersonal maupun konflik sosial, termasuk konflik dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, kajian mengenai pengaruh internal media sosial terhadap pengguna menjadi penting untuk memahami bagaimana teknologi digital memengaruhi dinamika kehidupan sosial dan keharmonisan keluarga di Kecamatan Watang Pulu. Adapun Pengaruh Internal Media Sosial terhadap Pengguna:

1. Perubahan Pola Pikir dan Persepsi Diri

Media sosial membentuk pola pikir instan pada pengguna, yang terbiasa memperoleh informasi secara cepat dan singkat. Hal ini mendorong munculnya pola berpikir dangkal, kurang kritis, serta mudah menerima informasi tanpa verifikasi. Selain itu, pengguna kerap membandingkan dirinya dengan konten-konten ideal yang ditampilkan orang lain, sehingga muncul perasaan kurang percaya diri, rendah diri, atau tidak puas terhadap kehidupan pribadi. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa paparan konten media sosial yang idealistis berkorelasi dengan penurunan kepuasan hidup dan meningkatnya tekanan

psikologis.⁹⁰

2. Perubahan Emosi dan Kesehatan Mental

Penggunaan media sosial secara berlebihan menimbulkan ketergantungan atau adiksi digital, yang berdampak pada fluktuasi emosi pengguna. Perasaan cemas, iri, marah, bahkan depresi dapat muncul akibat komentar negatif, cyberbullying, atau kurangnya respon terhadap unggahan pribadi. Pada masyarakat pedesaan yang sedang beradaptasi dengan budaya digital, termasuk di Kecamatan Watang Pulu, kondisi ini sering kali tidak disadari sebagai gangguan kesehatan mental karena dianggap sebagai hal wajar dalam pergaulan dunia maya.⁹¹

3. Pergeseran Nilai Sosial dan Moral

Secara internal, media sosial turut menggeser nilai-nilai kesederhanaan, empati, serta etika interaksi. Budaya pamer (showing off), mencari validasi, dan perlombaan popularitas menjadikan sebagian pengguna lebih menekankan citra digital daripada kualitas hubungan nyata. Akibatnya, nilai kejujuran, saling menghargai, dan kesantunan komunikasi cenderung melemah. Interaksi daring yang tidak dibarengi etika komunikasi juga meningkatkan potensi konflik akibat salah tafsir pesan ataupun komentar yang menyinggung perasaan.⁹²

4. Minimnya Komunikasi Tatap Muka

Keterikatan terhadap gawai mengurangi intensitas komunikasi langsung antaranggota keluarga dan antarwarga. Pengguna lebih fokus pada dunia maya

⁹⁰Putri, A. & Nugroho, R. (2022). Pengaruh Media Sosial terhadap Kepuasan Hidup Remaja dan Dewasa Muda. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 11(2), 145–156.

⁹¹Sari, D. (2023). Adiksi Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 22–31.

⁹²Rahman, M. (2021). Pergeseran Nilai Sosial di Era Digital. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 201–214.

dibandingkan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Kondisi ini secara internal menumbuhkan sikap individualisme dan kurangnya kepekaan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara intens berbanding terbalik dengan kualitas komunikasi interpersonal dalam lingkungan keluarga.⁹³

5. Pengaruh terhadap Spiritualitas dan Kontrol Diri

Dari aspek spiritual, penggunaan media sosial tanpa batas waktu mengurangi kualitas ibadah, refleksi diri, dan kontrol diri. Banyak pengguna lebih memprioritaskan aktivitas daring dibandingkan kewajiban ibadah atau kegiatan keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya pelemahan kesadaran spiritual dan pengendalian diri akibat dominasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif nilai Islam, sikap berlebihan (israf) dalam penggunaan teknologi termasuk perbuatan yang melampaui batas dan perlu dikendalikan.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryam, seorang warga Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yang pernah mengalami Konflik Keluarga pada tahun 2024, ditemukan bahwa media sosial di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya konflik keluarga. Ibu Maryam menyatakan:

*“Iyya’ biasanna mappake hp ka upake mita resep, magguru mannasu. Sibawa mattiro agaga laingge. Tapi maderri wallupai jama-jamang bolae lengge apa ke asyikanna ma hp naluru deuperhatikan i waktu e.”*⁹⁵

Pernyataan Ibu Maryam ini dia mengatakan bahwa biasanya dia menggunakan hand phone untuk melihat resep, belajar memasak, dan meniru

⁹³Hidayat, T. & Zulfa, N. (2020). Media Sosial dan Menurunnya Kualitas Komunikasi Keluarga. Jurnal Komunikasi Islam, 10(1), 87–98.

⁹⁴Fauzi, A. (2024). Etika Digital dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Studi Islam Kontemporer, 6(1), 33–45.

⁹⁵Maryam, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidrap tanggal 27 September 2025

berbagai hal. Tapi terkadang beliau lupa pekerjaan rumah yang lain, karena terlalu asyik main hand phone sehingga tidak memperhatikan waktu.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa media sosial bagi ibu rumah tangga tidak sekadar hiburan, tetapi juga sumber pengetahuan praktis seperti resep masakan, ide kegiatan rumah tangga, hingga informasi seputar kebutuhan domestik. Media sosial hadir sebagai alat bantu yang memberi inspirasi dan memudahkan pekerjaan. Namun, narasumber juga menyoroti sisi lain yang penting: penggunaan yang berlebihan mengganggu produktivitas. Fenomena ini sangat umum terjadi di keluarga modern, di mana telepon genggam menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan tanpa disadari dapat mengalihkan perhatian dari tanggung jawab rumah tangga. Peneliti melihat bahwa persoalan ini bukan hanya terkait konten media sosial, tetapi kemampuan mengatur waktu, kedisiplinan, serta pengendalian diri. Dari hasil wawancara memberikan gambaran nyata bahwa media sosial memiliki dua dampak sekaligus: memberi manfaat, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas kerja rumah tangga ketika digunakan tanpa batas.

Sementara Ibu Anti menyatakan :

“Iyya’ biasanna Hp ku upake posting balukengku ko facebook atau okko wa e. Pole okkoniro nengka dalleku. Tapi anana muda e makkukue terutama anakku maeganggi ko ma hp i nepakemi okko agaga dee e nakkiguna padani kennana ko ma tiktok i narang nallupai magguru e.”⁹⁶

Maksud dari hasil wawancara yaitu “Biasanya hand phone nya digunakan untuk post jualannya di Facebook ataupun di wa. Dari situlah penghasilan beliau.

⁹⁶Anti, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tanggal 28 September 2025

Tapi anak muda sekarang terutama anaknya kebanyakan menggunakan hand phone dengan hal yang tidak bermanfaat misalnya tiktok kan hingga lupa belajar.”

Hasil wawancara ini menekankan fungsi media sosial sebagai sarana ekonomi keluarga. Jualan online memberikan manfaat finansial, terutama bagi ibu rumah tangga yang bekerja dari rumah. Ini menunjukkan bahwa media sosial membuka peluang ekonomi baru. Namun, narasumber juga mengungkapkan kekhawatiran akan paparan media sosial terhadap anak-anak. Hal ini mencerminkan tantangan pengawasan digital dalam keluarga, di mana anak-anak dengan mudah mengakses hand phone dalam hal yang kurang bermanfaat sehingga lupa belajar. Kekhawatiran tersebut relevan karena paparan konten yang tidak sesuai usia dapat memengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak.

Peneliti melihat bahwa media sosial dalam konteks ini memiliki dua peran sekaligus:

1. Sebagai ruang produktif untuk mencari penghasilan, dan
2. Sebagai potensi risiko terhadap tumbuh kembang anak jika penggunaan tidak dikendalikan.

Kondisi ini menuntut keluarga untuk membuat aturan penggunaan hand phone yang jelas, terutama saat anak-anak mulai tertarik dengan aktivitas orang tua di media sosial.

Adapun narasumber ketiga oleh ibu citra menyatakan:

“Iyya’ iyyemi wa hp narekko pura manengni jama-jamangku, Dee lomarepe ma Hp. Marepe wita balibolaku sibawa keluargaku lengge merukka gara-

gara sisalah paham okko media sosial.”⁹⁷

Maksud dari pernyataan hasil wawancara dia hanya menggunakan hand phone ketika semua pekerjaannya sudah selesai, dia tidak sering menggunakan hand phone. Beliau sering melihat tetangga dan keluarganya yang lain ribut karena ber selisih paham di media sosial.

Dimana Ibu Citra ini menunjukkan pola penggunaan media sosial yang lebih terkendali. Ia menggunakannya pada waktu luang dan tidak membiarkannya mengganggu aktivitas domestik. Namun, ia memberikan pengamatan sosial yang penting, yaitu meningkatnya konflik di masyarakat akibat salah paham yang terjadi di media sosial. Pengamatan ini membuka wawasan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi dinamika dalam rumah tangga, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan sosial antarwarga. Kesalahpahaman digital sering terjadi karena komunikasi tertulis mudah ditafsirkan berbeda, tidak disertai ekspresi wajah atau nada suara, sehingga menimbulkan konflik.

Peneliti menilai bahwa pernyataan ini mempertegas dampak luas media sosial terhadap hubungan antarmanusia. Meski narasumber tidak mengalami konflik langsung, ia memberi bukti bahwa media sosial berperan dalam menciptakan ketegangan dalam lingkungan sosial, termasuk hubungan keluarga.

Narasumber selanjutnya Bapak Jufri yang menyatakan:

“Yakko iyya’ upakemi media sosial e sappa informasi ko facebook mappammula hargana pupuk e, kenro engka ibalu iyyero pupuk bangsanae ne rekomendasikan tau e, atau upake mita cuaca. Tapi maderri mecai beneku

⁹⁷Citra, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tanggal 28 September 2025

apa ko sibukka ko hp dena ujampangi aga naseng.”⁹⁸

Maksud dari pernyataan Bapak Jufri dia hanya menggunakan media sosial untuk mencari informasi di facebook mulai dari harga pupuk, dimana pupuk yang direkomendasikan orang itu dijual, atau untuk melihat cuaca. Tapi terkadang istrinya marah ketika beliau sibuk menggunakan hand phone beliau tidak memperdulikan perkataan istrinya.

Melalui wawancara mengenai penggunaan media sosial ini memperlihatkan bahwa media sosial juga digunakan oleh laki-laki sebagai sarana memperoleh informasi, terutama untuk pekerjaan. Hal ini menggambarkan perubahan gaya hidup masyarakat, di mana media sosial menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah diakses. Namun, masalah muncul ketika penggunaan media sosial mengganggu komunikasi dengan pasangan. Istri merasa perhatian suami terbagi dan tidak lagi fokus pada interaksi keluarga. Konflik seperti ini menggambarkan bentuk ketegangan yang muncul akibat ketidakseimbangan antara aktivitas digital dan interaksi langsung. Peneliti menilai bahwa dinamika ini merupakan bentuk konflik yang sering terjadi di keluarga modern. Masalah bukan pada konten media sosial, tetapi pada pola penggunaan yang mengurangi kualitas komunikasi pasangan. Ketika media sosial membuat seseorang tampak mengabaikan anggota keluarga, rasa tersinggung dan kecemburuan dapat muncul, yang akhirnya berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga.

⁹⁸Jufri, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tanggal 30 September 2025

Kemudian Ibu Ina menyatakan:

“Media sosial e upake magguru, sappa materi untuk mappaguru, komunikasi sibawa tomatoanna siswaku. Tapi maega wita anana makkukue kecanduan hp nasaba tomatoanna de nekontrol i.”⁹⁹

Maksud pernyataan hasil wawancara mengenai penggunaan media sosial ibu ina menggunakan media sosial untuk belajar, cari materi mengajar, dan komunikasi dengan orang tua murid. Tapi beliau melihat banyak anak-anak sekarang kecanduan hand phone karena orang tuanya tidak mengontrolnya.

Sebagai pendidik, ibu ina memberikan perspektif yang lebih luas. Media sosial tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menunjang profesinya mulai dari mencari materi pembelajaran hingga berkomunikasi dengan orang tua murid. Pengamatan narasumber terhadap anak-anak yang kecanduan hand phone sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Banyak anak mengalami gangguan konsentrasi, penurunan minat belajar, dan perilaku impulsif akibat penggunaan hand phone tanpa pengawasan orang tua. Peneliti melihat bahwa pernyataan ini menegaskan pentingnya literasi digital keluarga. Orang tua harus memiliki kemampuan mengenali konten yang layak bagi anak, membatasi durasi penggunaan hand phone, serta memberikan contoh pola penggunaan media sosial yang sehat.

Adapun Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Ica sebagai Hakim PA Sidrap menyatakan :

“Selama saya menangani perkara di Pengadilan Agama, banyak sekali masalah rumah tangga yang berawal dari media sosial. Ada yang awalnya hanya saling menyapa dengan lawan jenis di Facebook atau Instagram, tetapi kemudian semakin intens dan berubah menjadi hubungan emosional yang

⁹⁹Ina, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tanggal 2 Oktober 2025

melampaui batas. Tidak sedikit pula perselingkuhan dimulai dari dunia maya sebelum akhirnya terbongkar oleh pasangan.

Berdasarkan pengalaman saya, sekitar sepertiga perkara berawal dari penggunaan media sosial yang tidak sehat entah karena kecemburuan, kurangnya komunikasi, atau hubungan yang terlarang. Media sosial bukan hanya sarana hiburan, tetapi dapat menjadi jalan menuju keretakan rumah tangga jika tidak digunakan dengan bijaksana.”¹⁰⁰

Ibu Ica yang merupakan hakim PA Sidrap menjelaskan bahwa selama menangani perkara, ia banyak menemukan kasus keretakan rumah tangga yang bermula dari penggunaan media sosial. Interaksi yang pada awalnya hanya berupa sapaan ringan di Facebook atau Instagram, lambat laun dapat berubah menjadi hubungan emosional yang melampaui batas, terutama ketika terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Menurut Ibu Ica, tidak sedikit perselingkuhan yang bermula dari komunikasi di dunia maya sebelum akhirnya terbongkar oleh pasangan masing-masing. Dari pengalamannya menangani perkara rumah tangga, sekitar sepertiga kasus perceraian berakar dari penggunaan media sosial yang tidak sehat, seperti kecemburuan, berkurangnya komunikasi, hingga hubungan terlarang dengan orang lain. Ibu Ica menekankan bahwa meskipun media sosial merupakan sarana hiburan dan informasi, penggunaannya harus disertai dengan sikap bijaksana agar tidak menimbulkan konflik ataupun merusak keharmonisan rumah tangga.

Kemudian Narasumber terakhir Ibu Nova juga sebagai Hakim di PA Sidrap menyatakan :

“Di pengadilan, saya sering menangani kasus pasangan bertengkar karena hal yang tampaknya sepele di media sosial. Ada yang marah karena pasangannya tidak cepat membalas pesan, ada yang salah paham melihat posting-an,

¹⁰⁰Ibu Ica, Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap tanggal 8 Oktober 2025

bahkan ada yang saling memblokir saat emosi. Padahal Allah telah memperingatkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 agar tidak berprasangka buruk karena sebagian prasangka adalah dosa. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” Namun karena media sosial memberi ruang interpretasi yang sangat luas, banyak pasangan salah menafsirkan perilaku satu sama lain. Dari kasus yang saya tangani, konflik digital sering berkembang menjadi pertengkaran besar dan akhirnya berujung pada gugatan.”¹⁰¹

Ibu Ica menjelaskan bahwa fenomena konflik rumah tangga merupakan soalan yang sangat sering muncul. banyak pasangan datang ke pengadilan dengan permasalahan yang pada awalnya tampak sederhana, seperti terlambatan membalas pesan, salah memahami unggahan pasangan, hingga tindakan memblokir akun ketika sedang marah. Namun, persoalan yang terlihat sepele ini tidak jarang berkembang menjadi pertengkaran yang serius karena media sosial menyediakan ruang interpretasi yang begitu luas, sehingga sekecil apa pun ivitas digital dapat ditafsirkan secara subjektif oleh pasangan yang emosinya tidak stabil. Dalam banyak kasus yang ia tangani, konflik tersebut pada akhirnya tidak lagi berhenti pada tataran kesalahpahaman, tetapi meningkat menjadi percekcoakan berat yang berujung pada gugatan di pengadilan. Ibu Ica menegaskan bahwa akar persoalan ini bukan semata-mata terletak pada media sosialnya, tetapi pada sikap pengguna yang mudah berprasangka buruk dan tidak mampu mengontrol komunikasi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, narasumber mengutip firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

¹⁰¹Ibu Nova, Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap tanggal 14 Oktober 2025

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa.”¹⁰² Ayat ini memiliki makna bahwa seorang muslim dituntut untuk berhati-hati dalam menilai dan menafsirkan perilaku orang lain, termasuk pasangan, karena prasangka yang tidak dilandasi bukti hanya akan melahirkan dosa dan kerusakan hubungan. Ayat tersebut menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan penggunaan media sosial, sebab berbagai bentuk interaksi digital misalnya melihat status, membalas pesan, atau mengunggah foto sering disalah artikan sehingga memicu prasangka buruk yang tidak berdasar. Selain itu, narasumber menguatkan pandangannya dengan mengutip hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.”¹⁰³ Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga ucapan dan perilaku, yang oleh para ulama dimaknai tidak hanya terbatas pada lisan secara fisik, tetapi juga mencakup seluruh bentuk komunikasi, termasuk tulisan, komentar, dan pesan yang disampaikan melalui media sosial. Dengan demikian, etika komunikasi dalam Islam mengharuskan seseorang untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara atau menulis, agar tidak mengucapkan sesuatu yang dapat menyakiti, menyinggung, atau memperkeruh suasana.

Penggunaan media sosial dalam lingkungan keluarga memiliki dua sisi

¹⁰²Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan

¹⁰³Sahih al-Bukhari

utama, yaitu sebagai sarana yang memberi manfaat positif sekaligus sebagai faktor risiko pemicu konflik keluarga. Di sisi positif, media sosial digunakan sebagai sumber informasi praktis (resep masakan, kegiatan rumah tangga, berita), sarana pembelajaran, serta media ekonomi digital, khususnya bagi ibu rumah tangga yang menjalankan usaha jual-beli online. Selain itu, bagi guru, media sosial juga berfungsi sebagai media kerja profesional untuk mencari bahan ajar dan berkomunikasi dengan orang tua murid. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas produktif keluarga modern, termasuk di wilayah pedesaan. Media sosial terbukti mampu membuka akses pengetahuan, meningkatkan kreativitas, memperluas jaringan sosial, serta memberi peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, media sosial dapat mengalihkan perhatian dari tanggung jawab rumah tangga, menurunkan produktivitas, serta mengurangi kualitas interaksi langsung antaranggota keluarga. Kedua, paparan media digital tanpa pengawasan berpotensi mengganggu perkembangan anak, mulai dari kecanduan gawai, penurunan konsentrasi belajar, hingga perilaku impulsif akibat konsumsi konten yang tidak sesuai usia. Ketiga, media sosial sering menjadi sumber kesalahpahaman akibat komunikasi digital yang minim ekspresi emosional, sehingga memicu prasangka, kecemburuan, dan pertengkaran antarpasangan. Temuan terkuat muncul dari keterangan para hakim Pengadilan Agama, yang menegaskan bahwa media sosial menjadi salah satu faktor dominan

pemicu konflik dan perceraian. Interaksi intens dengan lawan jenis, komunikasi privat yang melampaui batas, serta kesalahpahaman atas unggahan atau keterlambatan membalas pesan telah memicu pertengkaran yang berujung pada gugatan cerai. Realitas ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kewajiban menjaga pandangan, kehormatan diri, menjauhi prasangka buruk, serta menjaga lisan dan komunikasi yang baik. Ketidakmampuan mempraktikkan prinsip tersebut dalam ruang digital memperbesar potensi terjadinya pelanggaran moral dan hancurnya keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial bukanlah faktor tunggal penyebab konflik keluarga, melainkan menjadi pemicu yang mempercepat munculnya masalah ketika tidak disertai kontrol diri, kedisiplinan waktu, komunikasi terbuka, serta literasi digital yang memadai. Media sosial hanya akan menjadi sarana yang bermanfaat apabila digunakan secara bijaksana, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta etika keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam keluarga untuk menyusun aturan penggunaan gawai, meningkatkan pengawasan terhadap anak, memperkuat komunikasi tatap muka antaranggota keluarga, serta menanamkan nilai tanggung jawab dan akhlak Islami sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan era digital.

B. Devaluasi (Pergeseran Nilai) Akibat media sosial yang memicu konflik keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

Devaluasi nilai sosial merupakan proses pergeseran norma, sikap, dan perilaku masyarakat yang disebabkan oleh perubahan akibat pengaruh eksternal,

termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰⁴ Media sosial sebagai produk utama teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Media sosial digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti komunikasi, pemenuhan informasi, hiburan, hingga kegiatan ekonomi rumah tangga. Namun, intensitas penggunaan yang tinggi tanpa pengendalian diri berdampak pada perubahan pola interaksi keluarga yang pada akhirnya memicu konflik rumah tangga. Perkembangan media sosial menyebabkan perubahan cara berkomunikasi dalam keluarga. Interaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak bergeser ke komunikasi digital. Akibatnya, nilai kebersamaan keluarga perlahan mengalami penurunan. Waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan pasangan dan anak tergantikan oleh aktivitas bermain ponsel dan berselancar di media sosial. Kondisi ini menandai terjadinya devaluasi nilai kebersamaan, di mana kehadiran fisik anggota keluarga tidak diikuti dengan perhatian emosional yang utuh.¹⁰⁵ Beberapa pasangan suami istri dan orang tua mengeluhkan berkurangnya komunikasi berkualitas karena masing-masing sibuk dengan ponsel.

Selain itu, media sosial juga mendorong terjadinya pergeseran nilai kesantunan komunikasi dalam keluarga. Percakapan melalui media digital seringkali rentan menimbulkan kesalahpahaman akibat keterbatasan ekspresi dan intonasi. Unggahan foto, status, ataupun pesan singkat dapat ditafsirkan secara keliru oleh pasangan sehingga memicu prasangka dan kecemburuan. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat Kecamatan Watang Pulu, beberapa konflik rumah

¹⁰⁴ Nasrullah, Rulli. *Komunikasi Digital dan Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, h. 34.

¹⁰⁵ Kurniasih, T. "Media Sosial dan Perubahan Pola Interaksi Keluarga." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2022, h. 118.

tangga bermula dari kesalahpahaman atas aktivitas pasangan di Facebook, seperti keterlambatan membalas pesan atau komentar pada unggahan tertentu.¹⁰⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya penurunan nilai keterbukaan dan kepercayaan dalam hubungan suami istri sebagai dampak dari komunikasi digital yang tidak sehat. Media sosial juga mempengaruhi pergeseran nilai tanggung jawab dalam keluarga. Penggunaan gawai yang berlebihan mengurangi fokus ayah dan ibu dalam menjalankan peran domestik, seperti mendampingi anak belajar, menyediakan waktu berkualitas bersama keluarga, dan membangun komunikasi emosional dengan pasangan. Sebagian informan menyampaikan bahwa konflik muncul ketika salah satu pasangan merasa diabaikan akibat pasangannya lebih banyak menghabiskan waktu bermain HP. Kondisi ini memperlihatkan devaluasi nilai tanggung jawab dan perhatian dalam keluarga yang menjadi faktor pemicu pertengkaran rumah tangga.

Di sisi lain, dampak devaluasi nilai sosial juga dirasakan dalam pola pendidikan anak. Anak-anak yang memiliki akses bebas terhadap media sosial menjadi lebih rentan mengalami kecanduan gawai, penurunan konsentrasi belajar, dan perubahan perilaku. Guru SD di Kecamatan Watang Pulu mengungkapkan bahwa ketergantungan anak pada HP sering memicu konflik antara anak dan orang tua akibat pembatasan penggunaan gawai yang tidak diterima anak.¹⁰⁷ Situasi ini mengindikasikan terjadinya pergeseran nilai kedisiplinan dan kepatuhan anak terhadap orang tua. Secara keseluruhan, devaluasi nilai akibat media sosial di Kecamatan Watang Pulu terjadi melalui perubahan pola komunikasi keluarga, penurunan kualitas kebersamaan, melemahnya tanggung jawab domestik, serta

¹⁰⁶ Hasil wawancara masyarakat Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, 2025.

¹⁰⁷ Wawancara Ina di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, 2025.

berkurangnya kepercayaan antaranggota keluarga. Media sosial pada dasarnya bukan penyebab utama konflik keluarga, tetapi menjadi faktor pemicu yang memperbesar potensi konflik yang telah ada. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan kesadaran literasi digital keluarga, pengendalian waktu penggunaan media sosial, dan penguatan peran orang tua sebagai teladan dalam bermedia digital agar keharmonisan rumah tangga dapat tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maryam, seorang warga Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yang pernah merasakan Devaluasi (Pergeseran Nilai) Akibat media sosial.

Ibu Maryam menyatakan:

*"Makkukue marepe mubba masalah laleng keluarga e gara-gara hp. Mega allobiniangeng mallagai netaro facebook ajana nemabela iyyanaha sibawa bapakna taufiq marepeka mallagai netaro facebook. Narekko denairuule batasi alewe, marommoki emosi narekko yitai lakkai e chat sibawa makkunrai lengge okkoniro maderri mallagaiki."*¹⁰⁹

Ibu Maryam menyatakan bahwa sekarang itu sering muncul masalah dalam keluarga gara-gara hand phone. Banyak suami istri bertengkar karena facebook, tidak usah jauh beliau aja dengan suaminya sering bertengkar karena facebook . ketika kita tidak bisa membatasi diri, mudah emosi ketika melihat suami chat dengan perempuan lain disitulah kadang kita bertengkar. Pernyataan hasil wawancara menunjukkan secara jelas terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan keluarga akibat penggunaan media sosial, khususnya Facebook, di Kecamatan Watang Pulu

¹⁰⁸ Putri, A. & Hidayat, R. "Literasi Digital Keluarga dalam Menghadapi Dampak Media Sosial." Jurnal Pendidikan dan Sosial, Vol. 7, No. 1, 2023, h. 67.

¹⁰⁹ Maryam, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidrap tanggal 27 September 2025

Kabupaten Sidrap. Ibu Maryam mengungkapkan bahwa konflik rumah tangga kini sering bermula dari aktivitas komunikasi di media sosial, seperti chat dengan lawan jenis atau melihat konten yang dinilai tidak pantas. Kondisi ini mencerminkan adanya perubahan nilai interaksi pasangan suami istri. Komunikasi yang sebelumnya bersandar pada keterbukaan, kepercayaan, dan dialog langsung kini kerap tergantikan oleh aktivitas digital yang sulit dikontrol dan minim transparansi, sehingga memicu rasa curiga dan kecemburuan.

Dalam perspektif sosial, fenomena ini menandai terjadinya devaluasi nilai kepercayaan dan kesetiaan dalam keluarga. Media sosial membuka ruang interaksi tanpa batas sehingga kontak emosional dengan pihak lain menjadi semakin mudah terjadi. Kedekatan digital yang intens, walau belum sampai pada tindakan perselingkuhan nyata, tetap menciptakan ketidaknyamanan emosional bagi pasangan. Hal tersebut memicu penurunan rasa aman dalam hubungan pernikahan karena pasangan merasa posisinya terancam oleh kehadiran pihak ketiga di ruang virtual. Selain itu, pergeseran nilai juga terlihat pada melemahnya etika komunikasi dalam rumah tangga. Dalam komunikasi digital, pesan sering disampaikan tanpa mempertimbangkan perasaan pasangan. Unggahan foto, komentar, atau pesan privat dapat memiliki makna berbeda bagi setiap individu. Tanpa klarifikasi langsung, pesan-pesan tersebut mudah menimbulkan tafsir negatif yang berujung pada pertengkaran. Hal ini mencerminkan pergeseran nilai kesantunan dan kehati-hatian dalam berkomunikasi yang sebelumnya lebih terjaga melalui dialog tatap muka.

Pengakuan narasumber tentang mudahnya emosi muncul ketika melihat aktivitas pasangan di media sosial juga menunjukkan adanya pelemahan nilai pengendalian diri. Reaksi emosional yang tidak terkendali sering kali memicu pertengkaran spontan sebelum adanya upaya komunikasi sehat atau musyawarah.

Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi pemicu konflik, tetapi juga mempercepat eskalasi konflik akibat minimnya refleksi diri dan kontrol emosi pengguna. Peneliti melihat bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan turut menggeser nilai kebersamaan dalam keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membangun komunikasi langsung dan mempererat ikatan emosional pasangan sering tergantikan oleh kesibukan berselancar di dunia digital. Akibatnya, ruang dialog dan kedekatan emosional dalam keluarga menyempit, sehingga setiap bentuk kecurigaan akan sulit diredam dan justru berkembang menjadi konflik terbuka.

Dengan demikian, pernyataan dari hasil wawancara memperkuat temuan bahwa di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap telah terjadi pergeseran nilai keluarga akibat media sosial, khususnya pada nilai kepercayaan, kesetiaan, etika komunikasi, kebersamaan, dan pengendalian emosi. Devaluasi nilai-nilai tersebut menjadikan media sosial bukan lagi sekadar sarana komunikasi, tetapi berubah menjadi faktor pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketika penggunaan media sosial tidak disertai literasi digital, kendali diri, dan penguatan komunikasi pasangan, maka konflik keluarga menjadi lebih mudah muncul dan semakin sulit diredam.

Sementara Ibu Anti menyatakan :

“Naiyye makkukue sosial media e narekko de naiyyakkigunang madeceng engka nengka tomallagai netaro. Makkukue marepe kejadian okko urane atau makkunrai de nallobineang. Padahal pada-pada engkana keluargana tapi demopa nulle tahang i alena de nekedo salah, padani anakku sibawa manittukku sarena esso mallagai nasaba anakku mateliponggi sibawa makkunrai lengge naluru mallagai nasaba cemburu benena”¹¹⁰

Beliau menyatakan bahwa sekarang sosial media ketika tidak dipergunakan

¹¹⁰ Anti, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tanggal 28 September 2025

dengan baik ada suatu saat kita bertengkar. Sekarang sering kejadian dengan orang yang bukan pasangan suami istri. Padahal sudah sama-sama berkeluarga tapi masih belum bisa tahan dirinya untuk tidak salah tingkah, sama halnya anak dengan menantunya sempat bertengkar karena anak beliau telfonan dengan perempuan lain dan akhirnya bertengkar karena menantunya cemburu.

Melalui wawancara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah membawa perubahan nilai dalam kehidupan keluarga masyarakat Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Dahulu, masyarakat sangat menjaga batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah menikah. Kesetiaan kepada pasangan dan etika berkomunikasi dijunjung tinggi sebagai bagian dari kehormatan keluarga. Namun, kehadiran media sosial membuat batas-batas tersebut mulai bergeser. Media sosial membuka ruang komunikasi yang sangat luas dan mudah, sehingga seseorang dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa pengawasan keluarga atau lingkungan sekitar. Ketika tidak digunakan dengan bijak, hal ini memicu perilaku yang melewati batas, seperti sering menelepon atau berkomunikasi dengan lawan jenis, padahal sudah memiliki pasangan sah. Perilaku tersebut menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan ibu anti, pertengkaran dapat terjadi bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan anggota keluarga lain, seperti menantu. Contoh anak yang ditegur atau dipersoalkan karena menelepon perempuan lain hingga memicu pertengkaran dengan menantunya menunjukkan bahwa aktivitas di media sosial dapat menjadi sumber konflik yang serius dalam keluarga. Hal ini

terjadi karena pasangan atau anggota keluarga menilai perilaku tersebut sebagai bentuk ketidaksetiaan atau “salah tingkah”, walaupun pelaku merasa hanya sekadar berkomunikasi biasa.

Peneliti memandang bahwa konflik semacam ini muncul akibat perbedaan cara pandang terhadap nilai pergaulan. Di satu sisi, nilai budaya masyarakat Watang Pulu masih menekankan kesetiaan, sopan santun, dan pembatasan pergaulan setelah menikah. Di sisi lain, media sosial menghadirkan budaya baru yang menganggap komunikasi bebas dengan lawan jenis sebagai hal wajar. Ketidaksesuaian antara nilai lama dengan kebiasaan baru inilah yang menyebabkan sering muncul salah paham, kecemburuan, dan pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, media sosial juga mengurangi kontrol sosial. Interaksi yang dahulu terlihat langsung oleh masyarakat kini berlangsung secara pribadi melalui ponsel. Akibatnya, masalah sering tidak terdeteksi sejak awal dan baru meledak ketika ditemukan bukti komunikasi yang menimbulkan kecurigaan. Ketika itu terjadi, emosi biasanya sudah memuncak sehingga konflik sulit dihindari. Dengan demikian, pernyataan narasumber memperlihatkan bahwa pergeseran nilai akibat penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor penting pemicu konflik rumah tangga di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Jika penggunaan media sosial tidak diimbangi dengan pengendalian diri, komunikasi terbuka antara pasangan, dan penguatan nilai kesetiaan dalam keluarga, maka konflik serupa akan terus berulang dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Adapun narasumber ketiga oleh ibu citra menyatakan:

“Makkukue wettue sibawa keluarga urasa semakin berkurang i. Narekko makketennini hp, maderrini nallupai wettue. Anana e maddiotona sibuk okko hp na apalagi ko ma tiktok ni. Naluru, suasana kebersamaan e ko bolae dena nappada riolo.”¹¹¹

Melalui hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya perubahan pola interaksi dalam kehidupan keluarga yang signifikan pada era penggunaan media sosial dan gawai (Hand Phone). Ibu Citra mengungkapkan bahwa waktu kebersamaan dengan keluarga saat ini terasa semakin berkurang, terutama akibat intensitas penggunaan ponsel yang tinggi. Aktivitas sederhana seperti berkumpul di rumah, berbincang santai, atau melakukan kegiatan bersama kini sering terganggu oleh perhatian yang teralih pada layar gawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran teknologi digital telah memengaruhi kualitas komunikasi antaranggota keluarga, di mana interaksi langsung tatap muka semakin tergeser oleh aktivitas individual berbasis media digital. Lebih lanjut, narasumber menekankan bahwa kebiasaan memegang hand phone sering membuat seseorang lupa waktu. Hal ini menggambarkan adanya kecenderungan penggunaan media sosial yang bersifat adiktif, sehingga individu sulit mengendalikan durasi pemakaiannya. Ketika seseorang terlalu fokus pada ponsel, kesadaran terhadap lingkungan sekitar, termasuk kehadiran anggota keluarga, menjadi berkurang. Akibatnya, meskipun secara fisik berada di dalam satu ruang yang sama, secara psikologis antaranggota keluarga terasa berjauhan. Fenomena ini menciptakan kesan kebersamaan semu,

¹¹¹ Citra, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tanggal 28 September 2025

yakni hadir secara raga namun tidak sepenuhnya hadir secara perhatian dan empati.

Narasumber juga menyoroti perilaku anak-anak yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan hand phone, terutama untuk mengakses platform hiburan seperti TikTok. Kecenderungan ini berdampak pada berkurangnya aktivitas sosial anak dalam lingkungan keluarga. Anak menjadi lebih fokus pada dunia maya dibandingkan berinteraksi dengan orang tua atau saudara. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan kemampuan komunikasi interpersonal, kedekatan emosional, serta penanaman nilai-nilai kekeluargaan yang sejatinya lebih efektif ditransmisikan melalui interaksi langsung. Situasi tersebut membuat suasana kebersamaan di rumah terasa berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Jika dahulu momen berkumpul identik dengan aktivitas bersama seperti berbincang, bercanda, atau menonton televisi bersama, kini masing-masing anggota keluarga cenderung sibuk dengan perangkatnya sendiri. Peneliti memaknai kondisi ini sebagai bentuk perubahan sosial dalam keluarga yang dipicu oleh devaluasi interaksi langsung akibat dominasi media digital. Kebersamaan yang seharusnya menjadi sarana memperkuat ikatan emosional antarkeluarga menjadi berkurang kualitasnya karena perhatian lebih tertuju pada dunia virtual daripada pada hubungan nyata di dalam rumah tangga.

Narasumber selanjutnya Bapak Jufri yang menyatakan:

“Iyya’ lowita makkukue pekko media sosial e pengaruhi kehidupan okko bolaku. Bunge’na untuk hiburan sibawa massappa informasi, tetapi metta-metta jadi kebiasaanni. Iyya’ marepeka fokus okko hp narang wallupai mabbicara-bicara e sibawa beneku ne anakku. Maderri aga ubandingkan kehidupanna keluargaku sibawa lowitae okko media sosial e. Okkoniro

mubba rasa tidak puasku sibawa emosi narang tabbawa lo bola. Hal-hal mabiccu marommo mappallaga, padahal sebelumna jarang terjadi makkoroe."¹¹²

Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Jufri, terlihat jelas bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan telah mendorong terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada nilai kebersamaan, rasa syukur, dan komunikasi keluarga. Sebagai kepala rumah tangga, narasumber seharusnya berperan sebagai teladan dalam membangun suasana keluarga yang hangat, komunikatif, dan penuh tanggung jawab. Namun, ketergantungan terhadap media sosial mulai menggeser peran tersebut. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bercengkerama dengan keluarga lebih banyak tersita untuk mengakses dunia digital, sehingga hubungan emosional antaranggota keluarga menjadi renggang. Fenomena membandingkan kehidupan pribadi dengan apa yang ditampilkan di media sosial menunjukkan adanya perubahan cara pandang tentang kebahagiaan keluarga. Media sosial sering menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, mulai dari kemapanan ekonomi, keharmonisan keluarga, hingga gaya hidup mewah. Gambaran tersebut membentuk standar kebahagiaan semu. Ketika narasumber membandingkan kondisi keluarganya dengan standar tersebut, muncul perasaan iri dan tidak puas. Rasa syukur terhadap apa yang dimiliki berangsur menurun, tergantikan oleh keinginan untuk memiliki kehidupan seperti yang ditampilkan orang lain di media sosial. Inilah bentuk

¹¹²Jufri, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tanggal 30 September 2025

devaluasi nilai rasa cukup dan penerimaan diri dalam keluarga.

Perasaan tidak puas dan stres akibat perbandingan sosial tersebut kemudian memengaruhi kondisi emosional narasumber. Emosi negatif seperti mudah tersinggung atau cepat marah terbawa dalam interaksi bersama istri dan anak. Hal ini menyebabkan hal-hal kecil yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik justru menjadi pemicu pertengkaran. Keadaan ini menunjukkan melemahnya nilai komunikasi terbuka dan pengelolaan emosi yang sehat dalam rumah tangga. Selain itu, kebiasaan terlalu fokus pada hp membuat kualitas komunikasi tatap muka menurun. Percakapan di dalam keluarga menjadi singkat dan tidak mendalam. Dialog yang seharusnya menjadi sarana saling memahami perasaan serta berbagi cerita sehari-hari semakin jarang terjadi. Akibatnya, hubungan emosional antara suami, istri, dan anak menjadi berjarak. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya devaluasi nilai kebersamaan, di mana keluarga tidak lagi menjadi ruang utama untuk membangun hubungan emosional yang kuat, tetapi berubah menjadi ruang individual yang dipenuhi aktivitas digital masing-masing.

Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman narasumber mencerminkan fenomena sosial yang juga dialami oleh banyak keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Media sosial bukan hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi cara berpikir, cara merasakan, dan cara membangun hubungan dalam keluarga. Tanpa kontrol yang bijak, media sosial dapat menggeser nilai-nilai dasar rumah tangga seperti rasa syukur, kesabaran, tanggung jawab, serta kebersamaan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran khusus,

terutama bagi kepala rumah tangga, untuk mengelola penggunaan media sosial secara lebih bijak. Membatasi waktu bermain handphone, menyediakan waktu khusus untuk bercengkerama dengan keluarga, serta menghindari kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan realitas semu di media sosial merupakan langkah penting untuk mengembalikan nilai-nilai positif dalam rumah tangga. Dengan demikian, keluarga dapat kembali menjadi tempat yang hangat, saling mendukung, dan penuh keharmonisan meskipun berada di tengah era digital.

Kemudian Ibu Ina menyatakan:

“Sebagai IRT lowita langsung dampak media sosial e ko bolae. Bungena media sosial e ipakemi massappa informasi sibawa sarana hiburan. Narang metta-metta, penggunaanna berlebihan. Okko bolae marepe wita anggota keluargaku sibuk okko hp na sehingga wettue mabbicara semakin cedde meni. Anana e lebbi nepitteni ma hp daripada maccurita tentang kegiatanna. Suasana e okko bolae riolo maroa, makkukue sepi ni. Sadarka narekko media sosial e perlahan ne ubah kebiasaan keluargaku.”¹¹³

Berdasarkan pernyataan narasumber, terlihat bahwa penggunaan media sosial telah menyebabkan pergeseran nilai kebersamaan dalam keluarga. Media sosial yang semula dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan hiburan justru tanpa disadari menimbulkan dampak negatif ketika penggunaannya tidak terkontrol. Waktu berkualitas bersama keluarga yang seharusnya diisi dengan percakapan hangat, makan bersama, atau berbagi cerita, perlahan berkurang karena perhatian lebih tercurah pada layar handphone. Perubahan ini menyebabkan menurunnya intensitas komunikasi langsung antar anggota

¹¹³Ina, Wawancara di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap tanggal 2 Oktober 2025

keluarga. Suami, istri, dan anak-anak jarang berdialog secara mendalam karena masing-masing sibuk dengan dunia digitalnya sendiri. Akibatnya, hubungan emosional yang seharusnya terbangun kuat dalam keluarga menjadi melemah. Ibu Ina merasakan perubahan suasana rumah yang tidak lagi sehangat dahulu, yang menunjukkan adanya jarak emosional meskipun secara fisik seluruh anggota keluarga berada di tempat yang sama.

Selain itu, anak-anak yang lebih memilih bermain gadget daripada berinteraksi dengan orang tua memperlihatkan terjadinya pergeseran pola kebiasaan dalam keluarga. Anak menjadi kurang terbiasa berdiskusi, berbagi perasaan, atau menerima bimbingan langsung dari orang tua. Padahal, momen kebersamaan keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebiasaan baik, seperti sopan santun, empati, saling menghargai, serta keterbukaan. Ketika kebersamaan berkurang, proses penanaman nilai tersebut juga ikut melemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah cara anggota keluarga memanfaatkan waktu di rumah. Rumah yang seharusnya menjadi ruang interaksi hangat dan penuh perhatian perlahan bergeser menjadi ruang individual, di mana setiap anggota keluarga lebih fokus pada aktivitas digital pribadi. Inilah bentuk nyata dari devaluasi nilai kebersamaan, yaitu menurunnya makna waktu berkumpul sebagai sarana membangun kedekatan emosional dalam keluarga.

Jika situasi ini dibiarkan berlangsung terus-menerus tanpa adanya upaya pengendalian, dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak jangka panjang berupa

renggangnya hubungan orang tua dan anak, menurunnya kualitas komunikasi keluarga, serta meningkatnya potensi konflik akibat miskomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama dalam keluarga untuk membatasi penggunaan gawai dan mengembalikan kebiasaan berkumpul serta berkomunikasi secara langsung. Dengan demikian, nilai kebersamaan yang selama ini menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga dapat terus terjaga meskipun berada di tengah arus perkembangan teknologi digital.

Adapun Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Ica sebagai Hakim PA Sidrap

“Media sosial sekarang ini sangat memengaruhi kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan yang mulai kurang komunikasi langsung karena terlalu sibuk dengan ponsel masing-masing. Percakapan di media sosial dengan lawan jenis tanpa batas, unggahan yang memancing rasa cemburu, serta kebiasaan terlalu fokus pada dunia maya perlahan membuat nilai-nilai rumah tangga bergeser. Kesetiaan, saling percaya, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap perasaan pasangan tidak lagi sekuat dulu. Padahal dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana tujuan pernikahan itu seharusnya, yakni sebagaimana firman Allah, ‘Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang’ (Q.S. ar-Rūm: 21). Artinya, rumah tangga itu dibangun untuk menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, bukan kecurigaan dan konflik akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Begitu juga ketika Allah mengingatkan, ‘Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka’ (Q.S. at-Tahrīm: 6). Ayat ini mengajarkan bahwa suami dan istri punya tanggung jawab menjaga keluarganya dari perilaku yang bisa merusak akhlak dan keharmonisan, termasuk kebiasaan bermedia sosial yang berlebihan atau tidak beretika. Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sabdanya, ‘Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya’ (HR. Tirmidzi). Berbuat baik kepada keluarga itu bukan hanya soal nafkah dan perhatian fisik, tetapi juga menjaga perasaan pasangan, setia, dan tidak melakukan hal-hal di media sosial yang bisa menyinggung atau melukai hati pasangan. Kalau nilai-nilai ini diabaikan, maka pergeseran nilai dalam keluarga pasti akan terjadi.”¹¹⁴

¹¹⁴Ibu Ica, Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap tanggal 8 Oktober 2025

Dari pernyataan narasumber dapat dipahami bahwa devaluasi nilai akibat media sosial di Kecamatan Watang Pulu muncul karena perubahan cara pasangan membangun komunikasi dan interaksi dalam rumah tangga. Media sosial perlahan mengurangi intensitas kebersamaan dan percakapan tatap muka, sehingga kedekatan emosional pun ikut melemah. Hal ini berdampak pada menurunnya nilai keterbukaan, kepercayaan, kesetiaan, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Ayat Q.S. ar-Rūm: 21: yang dikemukakan narasumber menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menghadirkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Ketika media sosial justru menghadirkan rasa curiga, cemburu, dan pertengkaran, maka jelas nilai keluarga mulai bergeser dari tujuan awal tersebut. Kemudian Q.S. at-Tahrīm: 6:” yang menegaskan untuk memperkuat tanggung jawab suami dan istri untuk menjaga keluarga dari perilaku yang merusak moral, termasuk penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Hadis Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwa ukuran kebaikan seseorang terlihat dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya, termasuk dalam menjaga etika bermedia sosial. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi besar mendorong terjadinya devaluasi nilai keluarga, sedangkan pengendalian diri serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan digital menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kemudian Narasumber terakhir Ibu Nova juga sebagai Hakim di PA Sidrap:

“Sekarang ini media sosial sangat memengaruhi keharmonisan keluarga. Banyak pasangan yang sudah jarang duduk bersama untuk saling bercerita karena

masing-masing sibuk dengan ponselnya. Kadang hanya gara-gara story atau komentar di media sosial, muncul rasa cemburu dan curiga yang akhirnya memicu pertengkaran. Lama-kelamaan, nilai saling percaya, setia, dan peduli satu sama lain mulai pudar. Padahal tujuan menikah itu jelas, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, 'Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang' (Q.S. ar-Rūm: 21). وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Artinya, rumah tangga seharusnya menjadi tempat merasa tenang dan saling menyayangi, bukan malah dipenuhi rasa curiga hanya karena aktivitas di media sosial. Allah juga mengingatkan, 'Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka' (Q.S. at-Tahrīm: 6). يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga keluarga bukan hanya soal memenuhi kebutuhan, tapi juga menjaga sikap dan pergaulan, termasuk pergaulan di dunia maya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي yang artinya: 'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya' (HR. Tirmidzi). Maksudnya, kebaikan itu terlihat dari cara memperlakukan pasangan—setia, menghargai, menjaga perasaan, serta tidak melakukan hal-hal di media sosial yang bisa menyakiti hati pasangan. Kalau semua ini diabaikan, pergeseran nilai

dalam rumah tangga pasti akan terus terjadi.”¹¹⁵

Dari pernyataan narasumber terlihat bahwa devaluasi nilai akibat media sosial di Kecamatan Watang Pulu terjadi karena menurunnya kualitas komunikasi dalam rumah tangga. Kesibukan dengan gawai membuat suami dan istri semakin jarang berbicara dari hati ke hati. Ketika komunikasi berkurang, rasa saling percaya ikut melemah, sehingga mudah muncul kecemburuan dan salah paham yang sebenarnya bermula dari hal-hal kecil di media sosial. Ayat Q.S. ar-Rūm: 21 yang disebutkan narasumber menegaskan bahwa pernikahan ditujukan untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang. Namun, jika media sosial justru menghadirkan kegelisahan dan konflik, berarti nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah mulai mengalami pergeseran. Sementara itu, Q.S. at-Tahrīm: 6 menekankan tanggung jawab pasangan dalam menjaga keluarga dari perilaku yang merusak moral, termasuk penggunaan media sosial tanpa kendali. Hadis Rasulullah SAW menambah penegasan bahwa ukuran kebaikan seseorang tercermin dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya dengan baik, menjaga perasaan, serta memelihara kesetiaan.

Dengan demikian, temuan dari narasumber ini menunjukkan bahwa media sosial yang tidak digunakan secara bijak dapat menggerus nilai-nilai dasar dalam keluarga, khususnya nilai komunikasi, kepercayaan, dan kesetiaan. Oleh karena

¹¹⁵Ibu Nova, Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap tanggal 14 Oktober 2025

itu, pengendalian diri dalam bermedia sosial serta penguatan nilai-nilai Islam menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan pernyataan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah membawa dampak yang cukup besar terhadap pergeseran nilai dalam kehidupan rumah tangga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol menyebabkan berkurangnya komunikasi langsung antara suami dan istri, sehingga kedekatan emosional mulai melemah. Kesibukan dengan gawai membuat waktu kebersamaan semakin sedikit dan perhatian terhadap pasangan menjadi berkurang. Selain itu, aktivitas di media sosial seperti berinteraksi bebas dengan lawan jenis, mengunggah konten yang memicu kecemburuan, serta kebiasaan terlalu fokus pada dunia maya sering menimbulkan rasa curiga dan salah paham. Kondisi ini menggerus nilai-nilai penting dalam rumah tangga, seperti saling percaya, kesetiaan, kepedulian, keterbukaan, dan tanggung jawab. Nilai yang seharusnya menjadi dasar keharmonisan keluarga perlahan semakin memudar. Para narasumber menegaskan bahwa jika media sosial tidak digunakan secara bijak dan sesuai etika, maka pergeseran nilai dalam keluarga akan terus berlangsung dan berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama antara suami dan istri untuk mengontrol penggunaan media sosial, mengutamakan komunikasi langsung, menjaga perasaan pasangan, serta menguatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, agar keharmonisan keluarga tetap terjaga di tengah arus perkembangan teknologi.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Devaluasi akibat media sosial yang memicu konflik keluarga

Pemanfaatan media sosial dalam kehidupan rumah tangga merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang hukum penggunaannya sangat bergantung pada dampak yang ditimbulkan. Dalam sebuah kajian disebutkan bahwa “media digital hukumnya mengikuti tujuan penggunaan; jika membawa kemaslahatan maka dibolehkan, tetapi jika menimbulkan kemudharatan bagi akhlak dan keharmonisan keluarga maka wajib dibatasi.”¹¹⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa media sosial bukanlah sesuatu yang secara mutlak salah, tetapi menjadi bermasalah ketika penggunaannya justru menggerus nilai-nilai moral keluarga. Perubahan pola komunikasi keluarga di era digital turut memicu terjadinya pergeseran nilai. Dalam literatur tentang ketahanan keluarga ditegaskan bahwa “interaksi virtual yang menggantikan komunikasi langsung menyebabkan berkurangnya kedekatan emosional antara anggota keluarga.”¹¹⁷ Kondisi tersebut menjadikan hubungan suami istri terasa renggang, sehingga masalah kecil mudah berkembang menjadi pertengkaran besar akibat kurangnya ruang dialog yang sehat. Di sisi lain, ruang pergaulan di media sosial sering kali berjalan tanpa batas etika yang jelas. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa “komunikasi intens melalui media sosial dengan lawan jenis berpotensi berkembang menjadi perselingkuhan emosional yang memicu krisis kepercayaan dalam rumah tangga.”¹¹⁸ Fenomena ini memperlihatkan bahwa konflik keluarga tidak hanya dipicu oleh perselingkuhan fisik, tetapi juga oleh hubungan emosional di dunia

¹¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fikih Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Era Digital*, Jakarta: Lentera Hati, 2022.

¹¹⁸ Muhammad Iqbal, “Media Sosial dan Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 7 No. 2, 2023.

maya yang melanggar nilai kesetiaan.

Pergeseran nilai juga tampak pada berkurangnya rasa tanggung jawab pasangan terhadap amanah rumah tangga. Dalam sebuah jurnal dijelaskan bahwa “kecanduan media sosial menurunkan kualitas perhatian pasangan, mengurangi kepedulian, dan melemahkan komitmen dalam menjalankan peran keluarga.”¹¹⁹ Dampak ini semakin memperhatikan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol memunculkan sikap saling mengabaikan, yang menjadi bibit konflik berkepanjangan. Berdasarkan kaidah masalah dan mafsadah dalam hukum Islam, disebutkan bahwa “setiap perbuatan yang lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya harus dihindari sekalipun pada asalnya dibolehkan.”¹²⁰ Prinsip ini menjadi landasan bahwa penggunaan media sosial yang secara nyata merusak keharmonisan rumah tangga dan memicu konflik keluarga tidak lagi sejalan dengan tujuan hukum Islam, sehingga wajib dibatasi atau ditinggalkan. Dengan demikian, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa analisis hukum Islam memandang devaluasi akibat media sosial sebagai dampak dari penyalahgunaan sarana komunikasi yang menggeser nilai kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, dan kebersamaan keluarga. Ketika nilai-nilai ini melemah, konflik dalam rumah tangga mudah terjadi dan mengancam keutuhan keluarga.

Ibu Ica menyatakan:

“Dilihat dari analisis hukum Islam, media sosial itu pada dasarnya boleh digunakan, tetapi tetap harus dibatasi oleh adab dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Permasalahan muncul ketika media sosial digunakan secara berlebihan sampai menggeser nilai kesetiaan dan perhatian terhadap pasangan. Contohnya, terlalu bebas berkomunikasi dengan lawan jenis, lebih fokus pada handphone daripada berbicara langsung dengan pasangan, atau

¹¹⁹Siti Nurhaliza, “Degradasi Nilai Rumah Tangga di Era Digital,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1, 2024.

¹²⁰Rahmat Hidayat, “Analisis Masalah dan Mafsadah dalam Penggunaan Media Sosial,” *Jurnal Studi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2025.

mengunggah sesuatu yang memancing kecemburuan. Dalam hukum Islam, semua perbuatan yang mengarah pada rusaknya hubungan suami istri dinilai sebagai perbuatan yang membawa mudarat. Jika penggunaan media sosial sudah memicu pertengkaran, menghilangkan rasa saling percaya, bahkan membuka peluang terjadinya perselingkuhan, maka penggunaan seperti itu menjadi perbuatan terlarang karena telah merusak tujuan pernikahan.”¹²¹

Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa dalam analisis hukum Islam, penggunaan media sosial dapat berubah status hukumnya sesuai dengan dampaknya. Media sosial yang membawa manfaat untuk komunikasi keluarga masih dinilai boleh, tetapi ketika menimbulkan kerusakan hubungan rumah tangga, hukumnya berubah menjadi tidak dibolehkan karena membawa mudarat. Devaluasi nilai terlihat dari melemahnya kesetiaan, kepercayaan, serta perhatian antar pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik keluarga yang muncul bukan semata akibat media sosial itu sendiri, tetapi akibat penggunaan yang keluar dari kendali etika dan tanggung jawab rumah tangga.

Sedangkan Ibu Nova menyatakan:

“Dalam analisis hukum Islam, konflik keluarga akibat media sosial muncul karena kelalaian pasangan dalam menjaga amanah rumah tangga. Pergaulan di media sosial sering tidak dijaga batasnya, sehingga muncul hubungan yang tidak pantas. Selain itu, terlalu sibuk di dunia maya juga membuat komunikasi langsung antara suami dan istri semakin berkurang. Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang menjadi jalan rusaknya keharmonisan rumah tangga wajib dihindari. Jadi, jika media sosial mulai menimbulkan kecemburuan berlebihan, kebohongan, dan rasa saling curiga, maka penggunaannya tidak lagi dianggap wajar karena sudah membawa dampak negatif yang besar bagi keutuhan keluarga.”¹²²

Dari pernyataan narasumber, dapat dipahami bahwa analisis hukum Islam memposisikan pasangan suami istri sebagai pihak yang memegang amanah menjaga keharmonisan keluarga. Devaluasi nilai akibat media sosial terjadi saat batas pergaulan melemah dan komunikasi tatap muka semakin jarang dilakukan.

¹²¹Ibu Ica, Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap tanggal 8 Oktober 2025

¹²²Ibu Nova, Wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap tanggal 14 Oktober 2025

Ketergantungan pada media sosial mendorong munculnya sikap kurang peduli terhadap pasangan yang kemudian memicu konflik dan pertengkaran. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tanpa batas dipandang sebagai perilaku yang melalaikan kewajiban keluarga dan merusak nilai dasar rumah tangga.

Berdasarkan pernyataan kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa dalam analisis hukum Islam, media sosial pada dasarnya boleh digunakan, namun menjadi bermasalah ketika pemakaiannya melampaui batas adab dan tanggung jawab rumah tangga. Devaluasi nilai terjadi saat media sosial menggeser kesetiaan, perhatian, dan kejujuran antara suami dan istri, seperti komunikasi berlebihan dengan lawan jenis, berkurangnya interaksi langsung, serta munculnya kecemburuan, kebohongan, dan kecurigaan. Menurut narasumber, apabila penggunaan media sosial sudah membawa mudarat dan menjadi sebab rusaknya keharmonisan keluarga serta tujuan pernikahan, maka penggunaan tersebut dinilai terlarang dalam hukum Islam dan wajib dihindari demi menjaga keutuhan rumah tangga.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai devaluasi media sosial sebagai faktor terjadinya konflik keluarga di kecamatan watang pulu kabupaten sidrap (analisis hukum islam), dapat disimpulkan bahwa :

1. penggunaan media sosial memberi pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika keluarga. Banyak informan mengungkapkan bahwa intensitas komunikasi langsung semakin berkurang karena anggota keluarga lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya perhatian antaranggota keluarga, munculnya miskomunikasi, serta melemahnya ikatan emosional. Meskipun media sosial dapat mempermudah komunikasi jarak jauh, pola penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu keharmonisan dan kualitas hubungan dalam keluarga.
2. Pergeseran nilai (devaluasi) akibat media sosial tampak nyata dalam kehidupan masyarakat Watang Pulu. Media sosial tidak hanya memengaruhi sikap dan kebiasaan, tetapi juga memicu konflik internal dalam keluarga. Rasa cemburu dan kecurigaan meningkat ketika pasangan melihat aktivitas pasangannya yang dianggap berlebihan atau tidak wajar di media sosial. Beberapa narasumber mengakui bahwa perselingkuhan berbasis digital, komunikasi intens dengan lawan jenis, serta keterlibatan dalam konten-konten yang tidak pantasnya menjadi pemicu utama pertengkaran rumah tangga. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk membandingkan kehidupannya dengan apa yang dilihat di media sosial turut melemahkan rasa syukur dan menciptakan tekanan emosional. Fenomena lain yang muncul adalah terbiasanya sebagian masyarakat mengungkap persoalan

pribadi secara terbuka melalui status dan unggahan, sehingga menunjukkan adanya pergeseran nilai privasi dan norma keluarga.

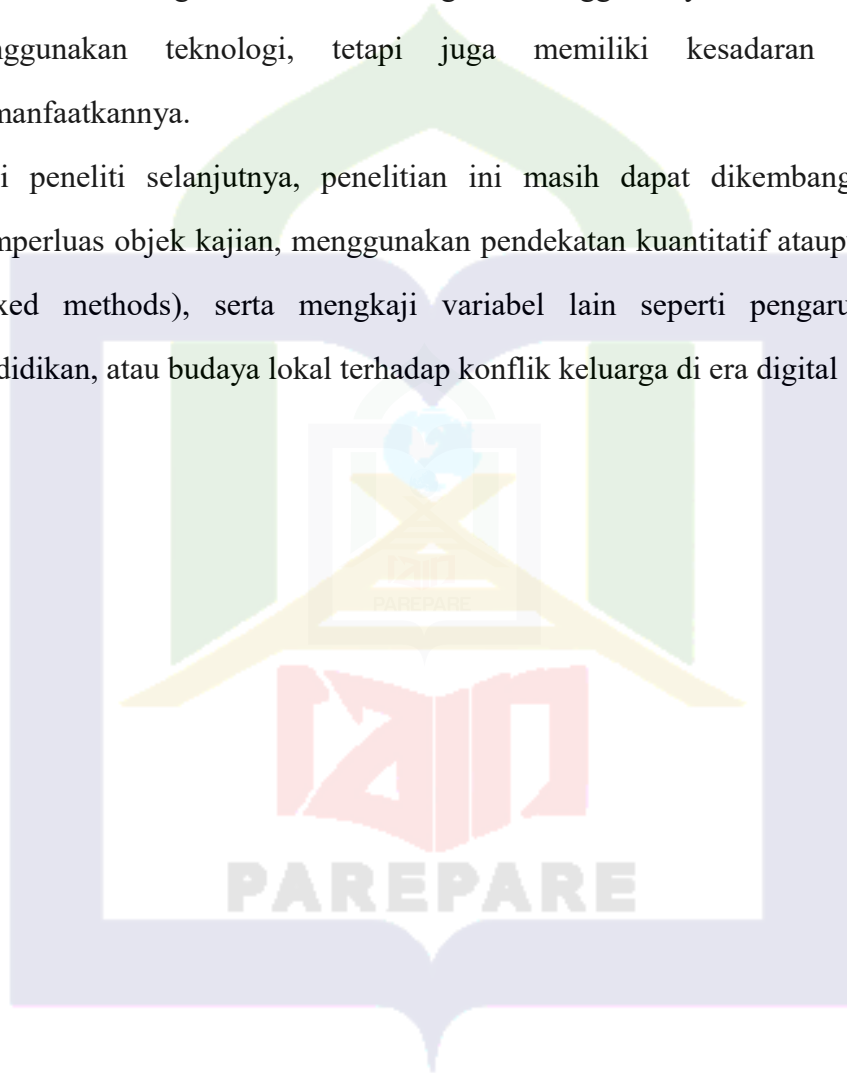
3. Dari perspektif Hukum Islam, seluruh bentuk devaluasi tersebut dipandang sebagai tindakan yang dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan) dan meruntuhkan tujuan utama pernikahan. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga (*ḥifẓ al-‘ird*), menjaga hubungan yang harmonis melalui komunikasi yang baik (*mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf*), serta menghindari perbuatan yang bisa menimbulkan fitnah, kecurigaan, atau ketidakpercayaan. Media sosial seharusnya digunakan secara terarah dan proporsional, bukan menjadi ruang untuk pelanggaran etika, perselingkuhan, atau penyebaran aib keluarga. Ketika nilai-nilai Islam tidak dijadikan pedoman dalam berinteraksi di media sosial, maka peluang terjadinya konflik keluarga semakin besar.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menempatkannya sebagai sarana informasi dan silaturahmi, bukan sebagai ruang bebas tanpa batas. Penting untuk membangun komunikasi langsung yang terbuka dan saling percaya, serta menetapkan kesepakatan bersama mengenai etika bermedia sosial dalam kehidupan rumah tangga.
2. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga, baik melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan keluarga sakinah, maupun diskusi sosial yang menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif media sosial jika digunakan tanpa kontrol moral.
3. Bagi tokoh agama dan penyuluh keluarga, diharapkan dapat aktif memberikan edukasi terkait adab pergaulan di dunia digital berdasarkan ajaran Islam, serta

membimbing pasangan suami istri dalam membangun ketahanan keluarga di tengah tantangan era media sosial.

4. Bagi pemerintah desa dan lembaga terkait, disarankan untuk menyusun program pembinaan keluarga berbasis literasi digital, sehingga masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam memanfaatkannya.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan memperluas objek kajian, menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun gabungan (mixed methods), serta mengkaji variabel lain seperti pengaruh ekonomi, pendidikan, atau budaya lokal terhadap konflik keluarga di era digital



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adila, N. & Abdullah, I. (2021). Media Sosial dan Relasi Kuasa dalam Keluarga Remaja. *Jurnal Empati*, Vol. 10(2).
- Ahmad Sarwat, *Fikih Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Allawi, M. B. (2022). Pergeseran Nilai-Nilai Kebudayaan di Kalangan Remaja: Budaya Bedog Galonggong di Tasikmalaya. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46. h.2
- APJII. (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*.
- Ardianto, E. (2020). *Komunikasi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Azizah, N., & Firmansyah, R. (2021). Identitas dalam Masyarakat Postmodern: Antara Konsumsi dan Media. *Jurnal Komunikasi dan Budaya Populer*, 8(2), 101–114.
- Data Observasi Masyarakat Kecamatan Watang Pulu (2024). *Fenomena Konflik Keluarga akibat Media Sosial*. Tidak diterbitkan.
- Dr. Ruli, Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 11.
- Dwi Ferdian Syahputra. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Keluarga Di Kecamatan Bilah Hulu* 2024
- Erik Ananda Firdausi. (2024). Implementasi Nilai Etika di Ruang Umum dan Pemeliharaan Hubungan Sosial Antar-Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadilah, S. (2019). Pluralisme dan Relativisme dalam Wacana Postmodern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Filsafat*, 9(2), 63–74.
- Fajrin, M. (2021). Privasi, Media Sosial, dan Dinamika Hubungan Keluarga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 233–247.
- Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian," 2020.
- Feranda, R. B. (2024). Pergeseran Nilai Etika di Kalangan Remaja. Skripsi, UIN Ar-Raniry.

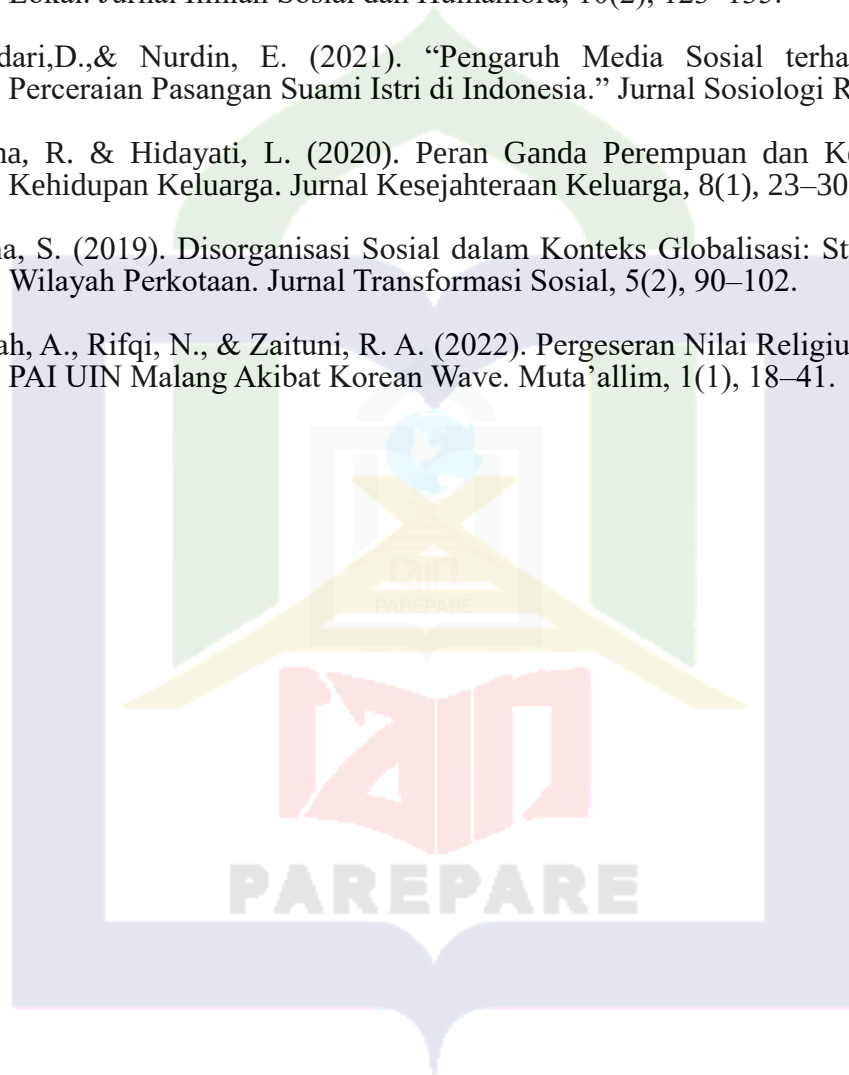
- Fitriani, H. (2021). Individualisme dan Penurunan Solidaritas Sosial di Era Modern. *Jurnal Ilmu Sosial Modern*, 13(4), 99–108.
- Fitriani, N. (2023). Modernisasi dan Perubahan Sosial di Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 112–124.
- Gunawan, H. (2021). Nilai Etika dalam Tatanan Globalisasi dan Digitalisasi Budaya. ResearchGate.
- Hasanah, R. (2023). Dinamika Keluarga di Masa Pandemi: Perspektif Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Gender dan Keluarga*, Vol. 4(3).
- Hidayat, M. (2019). Konflik Nilai Antar Generasi: Studi Sosiologis di Kalangan Remaja Perkotaan. *Jurnal Analisis Sosial*, 6(2), 98–112.
- Humas Indonesia. (2025). 3 Tren Media Sosial 2025.
- Huntington, S. P. (2021). *Modernization and Political Order*. Reprinted by Komunika Press.
- Iqbal, M. B. (2022). Upaya Preventif Degradasi Moral Remaja Pesisir: Studi terhadap Peran Tokoh Agama di Kampung Tambakrejo Kota Semarang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kaplan & Haenlein. (2010). *Users of the World, Unite!.* Business Horizons.
- Khairaty, H. (2024). Media Sosial sebagai Pemicu Perceraian. UIN Imam Bonjol Padang.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). KPAI Prihatin Maraknya Perceraian Akibat Medsos. Jakarta: KPAI.
- Kurniasih, T. “Media Sosial dan Perubahan Pola Interaksi Keluarga.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2022,
- Kurniawan, A. (2020). Disorganisasi Sosial dan Ketidakstabilan Nilai dalam Masyarakat Urban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 17(1), 45–56.
- Lestari, D. & Putra, M. H. (2023). Media Sosial dan Disorganisasi Sosial: Peran Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Budaya Digital. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat Digital*, 6(1), 27–39.
- Lestari, D. A., & Prasetyo, A. (2023). Media Sosial dan Dekonstruksi Nilai Sosial Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 34–47.
- Lestari, M. & Wahyudi, A. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Pergeseran Nilai Remaja di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 9(1), 20–31.

- Lestari, N., & Wibowo, M. (2024). Dinamika Konflik dan Resolusinya dalam Keluarga Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 12(1), 112–127.
- M. Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Era Digital*, Jakarta: Lentera Hati, 2022.
- Marwick, A. (2021). *Social Media and the Public Sphere*. University of North Carolina.
- Maulana, A., & Wijaya, R. (2022). Modernisasi di Era Digital: Studi Adaptasi Nilai Lokal terhadap Teknologi. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat Digital*, 5(1), 55–68.
- Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). Pengaruh Kebebasan Berpendapat di Sosial Media terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 826–836.
- Melisa. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Demoralisasi di Kalangan Remaja (Studi Kasus pada Siswa SMP Negeri 5 Kendari). Skripsi, Universitas Halu Oleo.
- Muhammad Iqbal, “Media Sosial dan Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 7 No. 2, 2023.
- Muhammad Syahrani, “Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.h.2
- Nasrullah, Rulli. Komunikasi Digital dan Media Sosial. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, h. 34.*
- Nasution, A. H. (2020). Disorganisasi Sosial dan Dampaknya terhadap Ketertiban Umum di Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 23–35.
- Nugroho, F. A. (2022). Konflik Antargenerasi dalam Keluarga Milenial. *Jurnal Interaksi Sosial*, 10(1), 45–58.
- Nugroho, R. (2020). *Teori dan Praktik Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nunung Ernawati, “Buku Ajar Mata Kuliah Metodologi Riset Penelitian Data Sekunder” (Poltekkes RS dr. Soepraoen, 2020). h.2.
- Nur Muhlisa. Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Perkara Nomor 445Pdt.G/2018/Pa.Prg). 2021. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare)
- Nuraeni, D. & Rahayu, S. (2021). Modernisasi dan Pergeseran Nilai Sosial Budaya di Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Sioteknologi*, 20(2), 101–110.
- Nurhaliza, A. (2022). Dampak Media Sosial terhadap Konflik Pernikahan Pasangan Muda. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Pramudita, A. (2023). Media Sosial dan Simulakra dalam Masyarakat Postmodern. *Jurnal Sains Sosial Digital*, 4(1), 55–70.
- Prasetyo, A., & Ramadhan, I. (2022). Teori Disorganisasi Sosial: Studi Kriminologi dan Penanggulangannya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(1), 44–58.
- Pratama, A. (2020) “Media Sosial dan Krisis Kepercayaan dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Komunikasi dan Media*.
- Pratiwi, A. D., & Fitriani, N. (2020). Konflik Peran dalam Keluarga: Kajian Teori dan Implikasi Sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 145–158.
- Putri, A. & Hidayat, R. “Literasi Digital Keluarga dalam Menghadapi Dampak Media Sosial.” *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2023, h. 67.
- Putri, A. D. (2021). Konflik Rumah Tangga Akibat Masalah Ekonomi pada Keluarga di Jakarta Selatan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Putri, D. & Hamzah, S. (2022). Strategi Literasi Digital dalam Mencegah Konflik Keluarga. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 9(3), 76–89.
- Rachman, D. (2020). Postmodernisme dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosial Humaniora*, 5(1), 15–28.
- Rachman, R. & Amalia, S. (2019). Pengaruh Stres Ekonomi terhadap Konflik Rumah Tangga di Perkotaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 89–101.
- Rahayu, M. S. (2021). Analisis Konflik Sosial dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Perspektif Sosiologi Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 225–238.
- Rahman, A., & Rahayu, F. (2023). Dampak Media Sosial terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2), 101–112.
- Rahmat Hidayat, “Analisis Masalah dan Mafsadah dalam Penggunaan Media Sosial,” *Jurnal Studi Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2025
- Rahmawati, T. (2022). Postmodernisme dan Relativisme Nilai di Era Digital. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, 14(3), 77–85.
- Ramadhan, A. & Sari, D. (2019). Kritik Terhadap Teori Modernisasi dalam Studi Pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 6(2), 134–147.
- Ramadhani, L. (2022). Komunikasi Keluarga dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri. *Jurnal Komunikasi Keluarga*, Vol. 6(2).
- Risma Amelia Widyawati. Pengaruh Paparan Media Sosial terhadap Perilaku Self-harm Pada Pengguna Media Sosial Emerging Adulthood. 2020 (Skripsi: Universitas Airlangga).

- S Pd Herdayati, S Pd, and S T Syahrial, "Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian," ISSN 2502-3632 ISSN 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta 53, no. 9 (2019): 1689–99. h.3.
- Santrock, J. W. (2020). *Life-Span Development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Saputra, R. A., & Lestari, M. (2022). Perkembangan Postmodernisme dalam Kajian Sosial Kontemporer. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 77–89.
- Saputra, R.A., & Lestari, M. (2023). "Cyber Affair sebagai Bentuk Pengkhianatan Digital: Studi Kasus di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1).
- Sari, D. R. (2021). Ketimpangan Peran Gender dalam Keluarga dan Implikasinya terhadap Peran Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 155–172.
- Sari, L. M., & Hidayat, R. (2021). Ketimpangan Sosial dan Disorganisasi Sosial di Kalangan Remaja Urban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 67–79.
- Sari, N. (2020). *Peran Media Sosial dalam Terjadinya Konflik Rumah Tangga*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sari, R. P., & Nugroho, B. S. (2021). Pergeseran Nilai Sosial dalam Keluarga di Era Digital. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 45–58.
- Siti Nurhaliza, "Degradasi Nilai Rumah Tangga di Era Digital," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Suryani, R. (2019). Digitalisasi dan Implikasinya terhadap Transformasi Nilai Sosial. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(2), 94–105.
- Susanti, D. & Wirawa, B, (2021). *Sosiologi Keluarga dan Rumah Tangga*. Jurnal Sosial Humaniora.
- Syafitri, R., & Munawaroh, L. (2022). Pergeseran Peran Gender dalam Keluarga dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 17(1), 45–57.
- Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," Wawancara, Angket Dan Tes, 2019.h.2-3R A Fadhallah, Wawancara (Unj Press, 2021).h.3
- Wahyuni, N. (2021). Modernisasi dan Tantangan Rumah Tangga Era Digital. *Jurnal Sosioteknologi*.
- Wahyuni, T. A., & Hidayat, R. (2023). Konflik Keluarga di Era Digital: Antara Ketimpangan Komunikasi dan Tuntutan Sosial. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 6(1), 89–103.

- Widyastuti, D. & Prasetyo, A. (2023). Analisis Kebijakan Keluarga Berbasis Gender di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 11(3), 112–128.
- Widyastuti, N. (2022). Media Sosial dan Potensi Konflik Keluarga di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 5(1), 45–58.
- Wulandari, F. (2022). Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Nilai Budaya Lokal. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 10(2), 123–135.
- Wulandari, D., & Nurdin, E. (2021). “Pengaruh Media Sosial terhadap Tingkat Perceraian Pasangan Suami Istri di Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Reflektif*.
- Yuliana, R. & Hidayati, L. (2020). Peran Ganda Perempuan dan Keseimbangan Kehidupan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 8(1), 23–30.
- Yuliana, S. (2019). Disorganisasi Sosial dalam Konteks Globalisasi: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Transformasi Sosial*, 5(2), 90–102.
- Zakiah, A., Rifqi, N., & Zaituni, R. A. (2022). Pergeseran Nilai Religius Mahasiswa PAI UIN Malang Akibat Korean Wave. *Muta'allim*, 1(1), 18–41.







**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 870 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. AGUS MUCHSIN, M.Ag

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Hamsia

NIM : 2120203874230021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Media Sosial Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Watang Pulu Kab. Sidrap (Analisis Hukum Islam)

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 07 Mei 2024

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2144/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2025

24 September 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HAMSIAH
Tempat/Tgl. Lahir	: TANETE, 22 Oktober 2002
NIM	: 2120203874230021
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: LAWAWOI, KEC. WATANG PULU, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

DEVALUASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA KONFLIK KELUARGA DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2144/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

24 September 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidrap
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HAMSIAH
Tempat/Tgl. Lahir : TANETE, 22 Oktober 2002
NIM : 2120203874230021
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LAWAWOI, KEC. WATANG PULU, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Sidrap dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

DEVALUASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI FAKTOR TERJADINYA KONFLIK KELUARGA DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 579/IP/DPMPTSP/9/2025

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **Hamsiah** Tanggal **25-09-2025**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Nomor **B-2144/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09202** Tanggal **24-09-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : Hamsiah

ALAMAT : Lawawoi, Kec. Watang Pulu

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : Devaluasi media sosial sebagai faktor terjadinya konflik keluarga di kecamatan watang pulu kabupaten sidrap

LOKASI PENELITIAN : Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAGA PENELITIAN : 29 September 2025 s.d 10 November 2025

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 03-10-2025



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

Masyarakat Kecamatan Watang Pulu dan Pengadilan Agama Sidrap



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
Jalan Jenderal. Sudirman No. 13 Uluale Tlp. 90045 K. Pos 91661
SULAWESI SELATAN

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 450 / 321 / Watang pulu

Dasar : Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 579/IP/DPMPTSP/9/2025 tanggal 25 September 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SYAMSUDDIN, S.I.P

NIP : 19791231 200801 1 013

JABATAN : KASI PELAYANAN UMUM KEC. WATANG PULU

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : HAMSIAH

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Tanete, 22 Oktober 2002

NIM : 2120203874230021

INSTITUT : Institut Agama Islam Negeri Parepare

FAKULTAS / PRODI : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
(Ahwal SYakhshiyyah)

Pada prinsipnya kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dengan Judul "*Devaluasi media sosial sebagai faktor terjadinya konflik keluarga di Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap*" mulai tanggal 29 September 2025 s/d 10 November 2025.

Demikian Surat Izin Penelitin ini kami buat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Uluale

Pada tanggal : 26 September 2025

An. CAMAT,
Kasi Pelayanan Umum

SYAMSUDDIN, S.I.P
NIP. 19791231 200801 1013



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Jalan Korban 40.000 Nomor 4, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611. www.pa-sidenrengappang.go.id,
sidrap_pa@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 350/KPA/SKET.HM2.1.4/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama
Sidenreng Rappang menerangkan bahwa :

Nama : Hamsiah
NIM : 2120203874230021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul "Devaluasi Media
Sosial sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga di Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam) di Pengadilan Agama
Sidenreng Rappang".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan
sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 27 Oktober 2025

Ketua,



Andi Muhammad Yusuf Bakri

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nova Mariana, S.H.
Alamat : Pengadilan Agama Sidrap
Usia : 31 tahun
Pekerjaan : Hakim

Menerangkan Bahwa

Nama : Hamsiah
NIM : 2120203874230021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul
"Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap"

Sidrap 14 Oktober 2021

Informan


(Nora Mariana)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : *Jufri*

Alamat : *Datae*

Usia : *41*

Pekerjaan : *petani*

Menerangkan Bahwa

Nama : Hamsiah

NIM : 2120203874230021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul
"Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap"

Sidrap 30 September 2020

Informan

[Signature]
(*Jufri*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Icha Satriani, S.H
Alamat : Sidrap
Usia : 33 tahun
Pekerjaan : Hakim

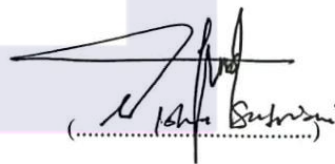
Menerangkan Bahwa

Nama : Hamsiah
NIM : 2120203874230021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul
**"Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap"**

Sidrap 8 oktober 2025

Informan


(.....Icha Satriani.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : *Maryam*
Alamat : *lawawoi*
Usia : *33*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan Bahwa

Nama : Hamsiah
NIM : 2120203874230021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul
“Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap”

Sidrap, *27 September* 2025

Informan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : *ina*
Alamat : *Lawawoi*
Usia : *40*
Pekerjaan : *Guru/IRT*

Menerangkan Bahwa

Nama : Hamsiah
NIM : 2120203874230021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul
**“Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap”**

Sidrap, *2 oktober* 2025

Informan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : *Surianti*
Alamat : *Lawawoi*
Usia : *35*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan Bahwa

Nama : Hamsiah
NIM : 2120203874230021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul
**“Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap”**

Sidrap, *28 September* 2025

Informan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : *Citra Ayu*
Alamat : *Lawawoi*
Usia : *35*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan Bahwa

Nama : Hamsiah
NIM : 2120203874230021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul
**“Devaluasi Media Sosial Sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Di Kecamatan Watang
Pulu Kabupaten Sidrap”**

Sidrap, *28 September* 2025

Informan


(.....)

Dokumentasi



Ibu Maryam (Masyarakat Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)



Ibu Anti (Masyarakat Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)



Ibu Citra (Masyarakat Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)



Bapak jufri (Masyarakat Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)



Ibu Ina(Masyarakat Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap)



Ibu Ica (Hakim Pengadilan Agama Sidrap)



Ibu Nova (Hakim Pengadilan Agama Sidrap)

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Hamsiah, lahir di Tanete pada tanggal 22 Oktober 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Safruddin dan Ibu Ariani. Pendidikan pertama ditempuh di TK PGRI Bumi Arawa Indah, kemudian dilanjutkan di SD Negeri 6 Arawa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis sempat menempuh pendidikan di PP NU Al-Ansar Bacu-Bacu e Pokkoto selama beberapa bulan, lalu pindah ke MTS Mahad DDI Pangkajene. Pendidikan menengah atas dilanjutkan dan diselesaikan di MA Mahad DDI Pangkajene. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) di IAIN Parepare. Pada tahun 2022, penulis kembali dipertemukan dengan teman sekolah saat MTS, yaitu Muh. Aldi, dari kurang lebih 5 tahun tidak ketemu dan kembali di pertemuan di kegiatan organisasi dan membuat komunikasi keduanya kembali terjalin dan hubungan semakin berkembang. Hingga pada tahun 2024, Muh. Aldi menjadi pendamping hidup penulis. Pada tahun yang sama, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Balanipa, Desa Lego. Karena kondisi kehamilan, penulis melanjutkan KKN dari rumah, tepatnya di alamat asal suami di Kota Palopo, Kecamatan Wara. Memasuki semester 7, penulis mengambil cuti melahirkan dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan saleh bernama Muh. Alham Khasyiullah. Setelah masa cuti selesai, penulis kembali aktif pada semester 8 untuk menyelesaikan tugas akhir. Penulis menjalani proses bimbingan sambil mengasuh anak, serta melaksanakan PPL di Kampus IAIN Parepare. Pada akhirnya, berkat doa, dukungan keluarga, serta pertolongan Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan judul skripsi: “Devaluasi Media Sosial sebagai Faktor Terjadinya Konflik Keluarga di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.”